

**BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI
NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan
Di Alun-Alun Selatan Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

REGITA KUSUMANINGTYAS

NIM. 192121032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI
NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan
Di Alun-Alun Selatan Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

REGITA KUSUMANINGTYAS

NIM.19.21.2.1.032

Surakarta, 4 Juli 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP : 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Regita Kusumaningtyas

NIM : 19.21.2.1.032

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS PKL PEREMPUAN DI ALUN-ALUN SELATAN SURAKARTA)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Juli 2023



Regita Kusumaningtyas

192121032

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi
Sdr : Mar'atus Sholihah

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Regita Kusumaningtyas NIM : 19.21.2.1.032 yang berjudul :

“BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS PKL PEREMPUAN DI ALUN-ALUN SELATAN SURAKARTA)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahrani, S.H., M.H.

NIP : 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

**BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI
NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan
Di Alun-Alun Selatan Surakarta)**

Disusun Oleh:

REGITA KUSUMANINGTYAS

NIM.19.21.2.1.032

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 04 September 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I




Umi Rohmah, S.H.I.,
NIP.197701052011012004

Penguji II



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.
NIP.198806232018011002


Penguji III



Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.
NIP.197508052000032001



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.A.g., M.A

NIP.1975040919990311001

NIP.1975040919990311001

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al-Baqarah 286

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Fajar Sarwanti dan Bapak Sutarno Al Roys yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
- ❖ Untuk kakak kandung saya REXI GEMILANG PRABOWO dan adek kandung saya REFANO ADI NUGROHO yang selalu menjadi alasan saya menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman saya ZHITA MAYDAFA yang selalu memberikan semangat dari semester 1 dan selalu ada dalam keadaan senang maupun duka terimakasih banyak semoga menjadi pahala baik.
- ❖ Dan untuk REZA AGNETA SAPUTRA terimakasih banyak telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said fSurakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ . . . ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ . . . و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ . . . ي أ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ . . . ي إ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

و . . . ا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
--------------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِيَ	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, ataudhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجَال	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	أخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
----	-----------------------	---

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	أوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS PKL PEREMPUAN DI ALUN-ALUN SELATAN SURAKARTA)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tua saya terutama Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji

skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

10. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
11. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yangtelah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Pengurus paguyupan Alun-Alun Selatan Surakarta dan Informan istri yang berbeban ganda dan suami yang telah memberikan informasi dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data pendukung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
13. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2019.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepadasemuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 September 2023



Regita Kusumaningtyas

NIM. 19.21.2.1.032

ABSTRAK

Regita Kusumaningtyas, NIM : 19.21.2.1.032 **“BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta)”** Peran yang dijalankan oleh seorang istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang perempuan merupakan kodrat yang telah melekat di diri mereka sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami namun di sisi lain juga harus ikut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini menjadikan seorang istri berbeban ganda seorang istri yang ikut mencari nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab sang suami. Tujuan penelitian ini adalah peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah sebagai pedagang kaki lima perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta dan menganalisis beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

Metode ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara pedagang kaki lima perempuan yang berbeban ganda dan suami serta pengurus pedagang kaki lima di Alun-Alun Selatan Surakarta. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal, dan skripsi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teori interaktif Miles dan Hubberman yaitu dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah sebagai pedagang kaki lima Perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta tetap menjalankan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga mereka tetap berupaya untuk melakukan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya sekaligus mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta sehingga hal ini menyebabkan pedagang kaki lima perempuan mempunyai beban ganda. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan seorang istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya maka dengan hal tersebut istri sebagai pedagang kaki lima di Alun-Alun Selatan Surakarta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 Ayat 6 telah dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri dan anak dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kata Kunci: *Nafkah, Beban Ganda Istri, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT

Regita Kusumaningtyas, NIM : 19.21.2.1.032 **"WIFE'S DOUBLE BURDEN AS HOUSEWIFE AND BELIEF SEEKER IN A COMPILATION PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study of Female Street Vendors in Alun-Alun Selatan Surakarta)"** The role played by a wife who carries out two tasks at once has become unusual and The tasks carried out by women are inherent in their nature as housewives taking care of their children and husband, but on the other hand they also have to participate in earning a living to meet their family's economic needs. This makes a wife have a double burden, a wife who is involved in earning a living which should be the husband's responsibility. The aim of this research is the role of the wife as a housewife and breadwinner as a female street vendor in Alun-Alun Selatan Surakarta and to analyse the double burden of the wife as a housewife and breadwinner from the perspective of the Compilation of Islamic Law.

This method is field research using qualitative methods with primary data obtained from interviews with female street vendors who have multiple burdens and their husbands and street vendor administrators in Alun-Alun Selatan Surakarta. Meanwhile, secondary data comes from books, journals and theses. Data collection techniques using interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses Miles and Huberman's interactive theory, namely by collecting data, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this research are the role of wives as housewives and breadwinners as street vendors. Women in Alun-Alun Selatan Surakarta continue to carry out their obligations as wives and housewives. They continue to strive to fulfil their obligations to their husbands and children while earning a living. As a female street vendor in Alun-Alun Selatan Surakarta, this causes female street vendors to have a double burden. From the perspective of the Compilation of Islamic Law, there is no prohibition against a wife working to help her husband meet the needs of his family, so in this case the wife as a street vendor in Alun-Alun Selatan Surakarta does not conflict with the Compilation of Islamic Law in Article 80, Paragraph 6, it has been explained that the wife can discharge her obligations. Husband over himself as stated in Paragraph 4 letter a living, kiswah, and residence for wife and children and b. household costs, care costs, and medical costs for wife and children.

Keywords: *Livelihood, Wife's Double Burden Compilation of Islamic Law*

DAFTAR ISI

BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KHI	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERAN ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	29
1. Mengandung	36
2. Melahirkan dan Menyusui	37
3. Merawat dan Mendidik Anak	39
BAB III BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH SEBAGAI PKL Di ALUN–ALUN SELATAN SURAKARTA	52
A. Gambaran Umum PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta.....	52
B. Beban Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Sebagai PKL Di Alun–Alun Selatan Surakart.	58
1. Profil Istri dengan Beban Ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta..	58
2. Hasil Wawancara.....	59

BAB IV ANALISIS	86
A. Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah PKL Perempuan di Alun – Alun Selatan Surakarta	86
B. Analisis Beban Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah Sebagai PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta.....	92
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Informan**
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Informan**
- Lampiran 3 Dokumentasi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut teori Mansour Fakih Seorang perempuan yang bekerja mempunyai tugas ganda atau *double burden*, selain bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dia juga mempunyai tugas untuk mengurus anak dan berperan sebagai ibu rumah tangga.¹ Namun terkadang peran perempuan sering dinomerduakan atau dianggap tidak penting. Perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, perempuan dianggap sebagai makhluk sosial dan budaya yang utuh apabila telah memainkan kedua peran tersebut dengan baik. Namun peran ganda istri dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif di mana perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan pekerjaan, namun di sisi lain tetap harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga.²

Peran yang dijalankan oleh seorang perempuan atau istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi

¹ Muhammad Amin, & Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Perempuan Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14, NO. 02, 2020, hlm. 291.

² Kholiza, A. N., & Fadhilah, N, “Bias Gender Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Karya Faruq Baharudin: Studi Analisis Pada Buku Ajar Tingkat Madrasah Tsanawiyah Kelas VII.” *In Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebbi*, Vol. 5. Issue 2, 2021. No. 2, hlm. 214.

dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang perempuan sudah merupakan kodrat yang telah melekat di diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami di sisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Adapun pembagian peran di dalam suatu masyarakat, Peran domestik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menghusus di dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan. Peran publik yaitu kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan. Peran produktif merupakan kegiatan kerja yang menghasilkan pendapatan dalam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Peran reproduktif merupakan kegiatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan.³

Peran perempuan dalam aktivitas rumah tangga sangatlah penting perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perempuan dapat disebut dengan tiang dalam keluarga. Istilah tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi vital ditengah-tengah keluarga dengan segala fungsi dan tugas yang kompleks. Dengan begitu peran perempuan dalam rumah tangga menjadi tolak ukur suatu hubungan keluarga yang

³ Ibid.

harmonis. Seorang perempuan mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga.⁴

Fungsi seorang Ibu merupakan figur yang paling penting menentukan dalam membentuk pribadi seorang anak. Karena dari orang tua lah anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga khususnya seorang Ibu yang setiap saat berada di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya. Beban ganda istri yang bekerja berpotensi menimbulkan konflik bagi pekerjaan dan keluarga menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan di rumah dan di tempat kerja. Konflik-konflik dalam pekerjaan, contohnya adalah tekanan dalam lingkungan kerja seperti: jam kerja yang panjang, tidak teratur, perjalanan yang jauh, beban kerja yang berlebihan dan bentuk-bentuk lainnya dari stress kerja, konflik interpersonal di lingkungan kerja, dan pemasukan yang tak menentu.⁵

Seorang ibu yang memilih untuk berkarier atau bekerja pastilah mempunyai peran ganda, seperti seorang ibu yang berprofesi sebagai pedagang. Beban ganda yang diemban seorang perempuan pedagang selain menjadi guru untuk anak-anaknya, melayani suami sebagaimana tugas seorang istri, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi

⁴ Ibid., hlm. 215.

⁵ Samsidar, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga" *An-Nisa* Vol. 12, No. 2, Desember 2019, hlm. 659.

keluarganya dengan begitu, seorang ibu dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaannya di dunia publik dan domestik agar tidak terjadi ketimpangan dalam keluarga.⁶

Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan lainnya. Kesejahteraan individu dapat tercipta manakala kehidupannya di tunjang dengan perekonomian yang baik pula. Seorang perempuan pekerja tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, tetapi ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin banyak.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini telah dicantumkan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Sebagai istri ia boleh melakukan pekerjaan diluar

⁶ Ibid.

⁷ Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Perempuan Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 3, No. 2, Oktober 2019, hlm 156.

rumah tangga asal ia tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang terhadap suami dan juga anak-anak serta mendapatkan izin dari suaminya. Menurut KHI tidak ada larangan bagi istri bekerja selama bisa menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri yang memperhatikan ketika bekerja diluar rumah tetap memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarganya dengan sepenuh hatinya.⁸

Istri ikut membantu suami mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kegiatan para pencari nafkah perempuan di wilayah publik tidak menjadikan istri lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumahtangga. Hal ini bisa dilihat dari pembagian peran yang terjadi pada keluarga istri bekerja. Meskipun menjadi pencari nafkah perempuan, istri tetap menjadi penanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diseluruh bidang pekerjaan apapun.⁹

Suami maupun istri sama-sama mempunyai hak memiliki harta.

Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah public.

⁸ Nadya Syafitri, dkk., "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh*, Vol. 10 Nomor 2, 2022.

⁹ Chaula Luthfia, "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Perempuan Di Pasar Tradisional)," *Jurnal Khuluqiyya* Vol 3 No.1, Januari 2021, hlm 51.

Hak ini adalah suami istri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batas waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai minat dan kompetensinya. Dalam konteks kekinian pengolahan nafkah keluarga disamping tetap mengacu pada landasan normative teologis juga perlu pertimbangan realitas sosiologis. Perwujudan kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan suami istri. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, pengelolaan nafkah dilakukan secara bersama atau salah satunya bertindak sebagai pembimbing bagi yang lain. Di dalam islam adapun syarat bagi perempuan atau istri yang ingin bekerja diluar rumah, karena kondisi yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak berdesak-desakan atau bercampur dengan laki-laki, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.¹⁰

Alun-Alun Selatan Surakarta merupakan ruang publik yang memiliki daya tarik tinggi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan karena kawasan tersebut merupakan salah satu tujuan wisata di Kota Surakarta yang selalu ramai. Selain itu, akses menuju Alun-Alun Selatan juga mudah dilakukan karena kendaraan umum dan mobil/motor pribadi dapat dengan mudah menuju ke Alun-Alun Selatan. Sehingga, kawasan Alun-Alun Selatan merupakan pusat kegiatan masyarakat dan menjadikannya sebagai kawasan dengan perputaran ekonomi yang cukup

¹⁰ Ibid, hlm. 63.

menjanjikan di Kota Surakarta. Pengunjung di kawasan alun-alun kidul tidak terbatas anak muda dan remaja namun juga orang tua dan anak-anak yang menikmati suasana Alun-Alun Kota Surakarta.¹¹

Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Selatan Surakarta yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang (53,33%) dan informan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang (46,47%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) perempuan di Alun-alun Selatan hanya berselisih sedikit dari Pedagang Kaki Lima (PKL) laki-laki. Pedagang Kaki Lima (PKL) Perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta memiliki peran ganda di mana mereka juga berkewajiban menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga.¹² Hal ini banyak terjadi pada Pedagang Kaki Lima (PKL) perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta, perempuan yang sudah berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga seharusnya mengurus anak dengan waktu yang maksimal, akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh seorang ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah, sebab waktu untuk mengurus rumah dan anak menjadi terbatas.¹³

¹¹ Suranto, Petugas Retribusi, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2022, jam 16:10 WIB.

¹² Ibid.

¹³ Fajar, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2022, jam 17:05 WIB.

Dari hasil penjelasan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengambil judul “BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS PKL PEREMPUAN DI ALUN-ALUN SELATAN SUARAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah PKL perempuan di alun – alun selatan Surakarta?
2. Bagaimana beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta perpektif KHI?

C. Tujuan Penulisan

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah PKL perempuan di alun –alun selatan Surakarta.
2. Menganalisis beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta perpektif KHI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran, pengetahuan, dan informasi tentang peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perpektif KHI studi kasus PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan setelah adanya penelitian ini maka kita dapat mengetahui serta memahami bagaimana makna beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja untuk pemenuhan nafkah.
- b. Diharapkan setelah melakukan penelitian ini kita dapat memahami bagaiman hukum beban ganda istri menjadi ibu rumah tangga sekaligus PKL dalam pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari perspektif kompilasi hukum Islam.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan beban ganda seorang istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.
- d. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang kaki lima dalam pemenuhan nafkah di alun – alun selatan Surakarta dari segi kompilasi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Beban Ganda

Dalam teori Mansour Fakih Seorang perempuan yang bekerja mempunyai tugas ganda atau double burden, selain bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dia juga mempunyai tugas untuk mengurus anak dan berperan sebagai ibu rumah tangga.¹⁴ Beban ganda merupakan pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Peran ganda disebutkan dengan konsep *dualism cultural*, yakni adanya konsep domestik sphere dan publik sphere. beban ganda adalah partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestic mencakup peran

¹⁴ Muhammad Amin, & Agus Jaya, "Implikasi Beban Ganda Perempuan Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14, NO. 02, 2020, hlm. 291.

perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggotamasyarakat dan manusia pembangunan.¹⁵

Rasulullah bersabda dalam Hadits Riwayat Bukhari nomor 4421 bahwasannya perempuan di bolehkan untuk keluar rumah untuk memenuhi hajat mereka dalam sejarah awal Islam pada zaman nabi Muhammad SAW sudah ada beberapa perempuan yang bekerja di luar rumah atau berpera ganda seperti Ummi Salim bin Malham, Syafiyah, dan Laila Ghafariya mereka merupakan relawan perang yang bekerja sebagai tata rias pengantin, Raithah Istri Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi rajin bekerja karena suaminya yang tidak mampu menafkahi keluarga.¹⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Istri mengerjakan perannya minimal pada kodratnya, begitu juga dengan suami. Pada umumnya suami lebih berperan di luar rumah sedangkan istri lebih cenderung beraktifitas di dalam rumah pemahaman ini merupakan pemahaman dari zaman dulu bahkan hingga zaman sekarang. Allah menjadikan kodrat (*nature*) perempuan diantaranya menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas

¹⁵ Agus Afandi, "Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender," *Jurnal of Gender and Children Studies*, (Surabaya), Vol 1, No.1, 2019, hlm. 6.

¹⁶ Sundari, "Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis", (Bandung: Fakultas Ushuluddin), hlm. 4.

yang besar dan penting yang harus dilakukan oleh perempuan dengan persiapan fisik, pemikiran yang mendalam, serta kejiwaan yang stabil. Oleh sebab itu tidak memungkinkan perempuan memiliki tugas di luar rumah tangga. Oleh karena itu adil rasanya ketika suami di bebani tugas untuk memenuhi kebutuhan istri dan memberikan perlindungan kepadanya supaya sang istri dapat mencurahkan tenaganya untuk melakukan tanggung jawabnya itu. Dan sulit dibayangkan jika suami istri memiliki tanggung jawab yang sama padahal sang istri sudah memiliki tanggung jawab yang amat penting tersebut.¹⁷

Peran istri di batasi oleh suami di sebabkan ada beberapa kemungkinan di antaranya, satu meruju' pada QS Al-Ahzab 33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu , dan laksanakan shalat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah, dan

¹⁷ Ulil Fauziyah dan Abd. Rozaq, “Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an Dan Tinjauannya Dalam Fiqih Munakahad,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 4 Nomor 1, 2022, hlm. 46.

Rasullnya.¹⁸

Kedua suami mengetahui bahwa beban istri dengan segala kondisinya sudah berat oleh karena itu suami istri berbagi tugas. Istri berperan aktif di dalam rumah tangga dan sang suami berperan aktif diluar untuk memenuhi tugas rumah tangga. Mengenai surat tersebut tidak berarti istri dilarang untuk keluar rumah ayat ini juga tidak boleh di pergunakan untuk senjata pamungkas untuk meminggirkan perempuan dalam kehidupan sosial hal ini dapat membunuh karakter perempuan. Ulama Al-Qurthubi memandang bahwa perempuan-perempuan tinggal dirumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat. Hal tersebut merupakan himbauan agar istri senantiasa di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak bukan berarti melarang istri untuk keluar rumah terlebih pada zaman sekarang peran istri membantu meringankan beban suami sangat di perlukan.¹⁹

3. Peran Istri menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di atur dalam bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Di dalam Pasal 77 Ayat (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia

¹⁸ Ibid., hlm. 47.

¹⁹ Ibid., hlm 48.

dan sejahtera lahir batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang, dan saling bekerjasama demi terbentuknya keluarga yang sesuai dengan hukum Islam .

Pasal 77 Ayat (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati saling mencintai dan mengasihi sehingga adanya pengorbanan lahir dan batin diwujudkan dengan memberi bantuan materil dan spiritual.

Pasal 77 Ayat (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 77 Ayat (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Pasangan suami istri di ibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka harus saling menutupi karakter atau perbuatan atau aib masing-masing harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya atau ketika pasangannya tidak ada.

Pasal 77 Ayat (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam Pasal 78 Ayat (1) suami dan istri harus memiliki

tempat kediaman yang tetap dan di dalam.

Pasal 79 Ayat (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²⁰

Pasal 79 Ayat (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

Pasal 79 Ayat (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kewajiban istri di atur dalam Pasal 83 Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Pasal 79 Ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan dalam Pasal 84 ayat (1) istri dianggap nusyuz apabila sesuai yang dimaksud Pasal 83 ayat (1) yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat di katagorikan nusyuz antara lain, istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintah suami, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar rumah, meninggalkan rumah tanpa seizin suami.²¹

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-79 .

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83-84.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini beban ganda seorang istri telah banyak diteliti oleh masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa. Maka dari itu penulis perlu memaparkan beberapa skripsi dan jurnal yang telah ada yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk referensi tambahan penulis. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaika dengan judul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Di Pabrik” dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang di ajukan pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa factor penyebab perempuan bekerja di pabrik karena kebutuhan ekonomi, relasi suami dan istri yang bekerja di pabrik secara praktik di Dukuh Cengklik masih kurang adanya komunikasi dalam pengasuhan anak kurang kasih sayang. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi Zulaika adalah sama-sama membahas tentang peran ganda istri pencari nafkah. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Siti Zulaika adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan Siti Zulaika berfokus pada hak dan kewajiban suami istri

yang bekerja di pabrik.²²

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Winda Ayu Ningsih dengan judul “Analisis Faktor- Faktor Keharmonisan Keluarga Antara Perempuan Berkarir dan Ibu Rumah Tangga” dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang diajukan pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya keharmonisan keluarga perempuan berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri dan pola asuh anak juga terganggu di karenakan ibu memiliki tanggung jawab selain menjadi ibu rumah tangga serta kurang setaranya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga perempuan berkarir di Desa Curug Wetan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi Winda Ayu Ningsih adalah sama-sama membahas tentang istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Winda Ayu Ningsih adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan Winda Ayu Ningsih berfokus pada analisis faktor keharmonisan keluarga antara perempuan berkarir dan ibu rumah tangga.²³

²² Siti Zulaika, “Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di pabrik (studi kasus Dukuh Cengklik Desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

²³ Winda Ayu Ningsih, “Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga Antara Perempuan Berkarir dan Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Curug Kabupaten

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Aziz Saputro dengan judul “Dampak Istri Bekerja di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga” dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang diajukan pada tahun 2020. Hasil dari peneliatan ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai buruh pabrik dalam memenuhi kewajiban terhadap suami dan anaknya tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga pada umumnya namun dalam memenuhinya tidak seperti semestinya dan seharusnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi Muhammad Aziz Saputro adalah sama-sama membahas tentang peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Muhammad Aziz Saputro adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan skripsi Muhammad Aziz Saputro berfokus pada dampak istri bekerja di pabrik terhadap tingkat keharmonisan keluarga.²⁴

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Egis Febriyanti, Wahyu

Tangerang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

²⁴ Muhammad Aziz Saputro, “Dampak Istri Bekerja di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus PT ESGI Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Utamidewi, Luluatu Nayiroh dengan judul “Motif dan Pengalaman Komunikasi Para Suami dan Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Kecamatan Cikampek” dari jurnal pengetahuan sosial yang diterbitkan pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa motif para suami membiarkan istrinya tetap bekerja sebagai pencari nafkah utama sesuai dengan pandangan Alfred Schutz yang mengklasifikasikan tindakan manusia menjadi dua tahap yaitu motif sebab dan motif untuk. Mereka memiliki motif sebab yaitu karena keinginan istri atau tidak ada paksaan, faktor ekonomi, karena terpaksa, dan karena suami tidak memiliki *soft skill* di bidang tertentu. Sedangkan motif untuk para suami membiarkan istri bekerja sebagai pencari nafkah yaitu demi kelangsungan hidup, untuk membiayai pendidikan anak, memanfaatkan keahlian istri, dan ingin lebih dekat dengan anak cucu. Bahwa pengalaman positif para suami dengan istri bekerja sebagai pencari nafkah yaitu jadi lebih dekat dengan anak cucu dan bisa meringankan beban istri dalam mengurus rumah. Sedangkan pengalaman negatifnya yaitu sering mendapat omongan dari lingkungan dan adanya perasaan sedih karena tidak bisa bertanggung jawab atas nafkah istri. Persamaan skripsi peneliti dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang istri sebagai ibu dan pencari nafkah dalam keluarga. Yang membedakan skripsi peneliti dengan jurnal ini adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu

rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan jurnal ini berfokus pada motif dan pengalaman komunikasi para suami dan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama.²⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Iwan Abdul Jalil, Yurisna Tanjung dengan judul “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”. Dari jurnal intervensi sosial dan pembangunan yang diajukan pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini, peran ganda perempuan pada masyarakat petani, perempuan menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai penambah penghasilan keluarga. Petani perempuan juga mampu menjalankan tugasnya untuk kebutuhan keluarga terlebih mampu memanfaatkan situasi dalam keluarganya supaya ikut berpartisipasi. Persamaan skripsi peneliti dan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang peran ganda perempuan sebagai ibu dan pencari nafkah keluarga. Yang membedakan skripsi peneliti dengan jurnal ini adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan jurnal ini berfokus pada peran istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi petani

²⁵ Egis Febriyanti, dkk., “Motif Dan Pengalaman Komunikasi Para Suami Dengan Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Kecamatan Cikampek,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Karawang) Vol. 9 Nomor 8, 2022, hlm. 2931.

sebagai penambah penghasilan keluarga.²⁶

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Nina Chairina dengan judul “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Dari jurnal studi gender dan anak diajukan pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini, perempuan bekerja mencari nafkah baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki diperbolehkan dalam ajaran islam. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan suatu ijtihad sebagai mana diketahui dalam hukum islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum islam yaitu, setelah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul ketentuan pasal 34 yang ada didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai nafkah sejalan dan semaksud dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan islam, oleh karenanya meskipun dari segi redaksionalnya berbeda pasalnya merupakan pengadopsian ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang perkawinan. Persamaan skripsi peneliti dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang istri sebagai ibu dan pencari nafkah dalam keluarga. Yang membedakan skripsi peneliti dengan jurnal ini adalah peneliti berfokus pada peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga

²⁶ Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Interfensi Sosial dan Pembangunan*, (Sumatera Utara) Vol. 1 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 70.

dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, sedangkan jurnal ini berfokus pada kajian pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang istri pencari nafkah utama dalam keluarga.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian d kualitatif lapangan yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Penelitian ini mengkaji data dari PKL Perempuan di alun - alun selatan

²⁷ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Banten) Vol. 8 Nomor 1, 2021, hlm. 110.

Surakarta.²⁸

2. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan hasil wawancara dengan Sepuluh PKL perempuan yang berbeban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta, Tiga suami dari istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta, dan dua pengurus paguyuban di Alun-Alun Selatan Surakarta.
- b. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini mengacu kepada literatur tentang beban ganda seorang istri serta data pendukung yaitu data dari berbagai sumber data media, Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad dan pendapat para ulama.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi di Alun-Alun Selatan Surakarta. Untuk waktu penelitian dilakukan pada

²⁸ Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

bulan Februari 2023 bertempat di Alun – alun selatan Surakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian tersebut, maka penelitian menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu dengan menggunakan teknik wawancara purposive sampling yaitu dengan pengambilan sampel dan memilih subjek yang keterwakilannya sudah ditentukan berdasarkan kriteria. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk ditanyakan kepada informan dalam hal ini yaitu PKL Perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta.²⁹ Peneliti akan mewawancarai sepuluh narasumber yang berstatus istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta, tiga suami dari istri yang berbeban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta dan petugas paguyuban Alun-Alun Selatan Surakarta.

²⁹ Haris Herdiansyah, “*Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Dalam penelitian ini penulis memperoleh dokumentasi berupa surat izin resmi berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta, peraturan PKL berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta dari pengurus Alun-Alun Selatan Surakarta, dan catatan dari informasi PKL perempuan di Alun –Alun Selatan Surakarta.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Pencatatan pengamatan yang dilakukan tersebut disebut dengan observasi yang dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermnfaat. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di Alun-Alun Selatan Surakarta mengenai beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari

³⁰Sandu Siyoto, dkk, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

nafkah sebagai PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta. Pencatatan pengamatan yang dilakukan dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif dan bermanfaat.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya. kemudian diambil kesimpulan dari keseluruhan penelitian tersebut. Tujuan dari analisis data yaitu untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh selama penelitian kemudian data tersebut di analisis menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman.³¹

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman antara lain:

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data di lokasi

³¹ *Ibid.*, hlm 126.

penelitian dengan melakukan wawancara dengan sepuluh PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta dan dokumentasi.

- b. Kondensasi data, mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada transkrip wawancara, Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kalimat sendiri.
- c. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dari hasil pengolahan data wawancara 10 PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta. Namun dalam hal ini Miles dan Huberman yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan kesimpulan, menerapkan kondensasi memilih data-data sesuai dengan peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif KHI, setelah kondensasi hasil wawancara tersebut diolah dalam bentuk narasi sesuai dengan Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Perspektif KHI.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan rancangan proposal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dan dijelaskan dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Peran Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam, meliputi Beban Ganda Istri, Peran Istri Dalam Rumah Tangga, Hak dan Kewajiban Suami Istri.

BAB III Beban Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Sebagai PKL Di Alun–Alun Selatan Surakarta, meliputi gambaran umum PKL di Alun–Alun Selatan Surakarta, Profil istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta, Hasil wawancara dengan Istri yang bereban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta.

BAB IV Analisis Bebn Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Sebagai PKL Di Alun-Alun Selatan Surakarta Perspektif KHI.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

PERAN ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Beban Ganda Istri

Beban ganda (double burden) dalam komunitas terkecil (keluarga), terjadi pada perempuan yang ikut membantu perekonomian keluarga. Mereka bertanggung jawab terhadap tugas publik (bekerja) dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap semua pekerjaan domestik (rumah tangga) sehingga waktu kerja perempuan menjadi lebih berat dan lebih lama daripada laki-laki.

Teorinya Mansour Fakih, yang menyatakan double burden terwujud dalam tiga bentuk:

1. adanya pandangan pekerjaan domestik adalah pekerjaan, tanggung jawab dan kewajiban perempuan sendiri di manapun, siapapun, dalam keadaan apapun. Ini memiliki konsekuensi perempuan memikul beban kerja ganda, di samping harus bekerja untuk mencari nafkah, perempuan harus tetap memikul tanggung jawab domestik sebagai pengurus rumah tangga.
2. Adanya pembagian kerja domestik lebih berat yang harus ditanggung perempuan. Artinya laki-laki sekedar membantu beberapa pekerjaan domestik perempuan, ketika diminta dan dibutuhkan saja, namun perempuan tetap menjadi penanggung jawab utamanya.

3. Adanya pandangan pekerjaan domestik adalah pekerjaan khas perempuan, dianggap rendah dan tidak turut andil secara ekonomis sehingga waktu kerja wanita menjadi lebih berat dan lebih lama daripada laki-laki.³²

Walaupun perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga.³³

Banyak orang berasumsi bahwa beban ganda merupakan kodrat saat manusia pertama kali diciptakan karena hal ini banyak orang mengatakan bahwa beban ganda perempuan merupakan sesuatu yang ilmiah. Pada saat ini banyak perempuan yang merasa terbebani dengan perannya. Beban ganda perempuan juga dilandasi dengan pemikiran bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan berda. Menurut Simone De Beauvoir perdebatan biologis maupun psikologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya berputar pada dua teori yaitu teori Nature dan teori Nurture. Teori nature mengatakan

³² Mansur Fakhri, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (Yogyakarta:201), hlm. 21.

³³ Ibid., hlm. 23

bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi 'ibu' karena konsep ibu adalah alami (nature). Sedang teori nature mengatakan bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui bukan menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi ibu, melainkan karena adanya sosialisasi atau konstruksi sosial (nature).³⁴

Besarnya perhatian Islam terhadap perempuan berbeban ganda dibuktikan dengan catatan sejarah Islam tentang keberhasilan beberapa perempuan bekerja yang memadukan kemaslahatan dunia dan akhirat serta berdiri berdampingan dengan pria yang membangun peradaban Islam. Dalam sejarah awal Islam, pekerjaan perempuan pada masa Nabi Muhammad bermacam-macam. Ada sebagian orang yang bergerak di bidang tata rias pengantin, seperti Ummi Salim bin Malham. Beberapa relawan perang seperti Ummi Salamah, Syafiyah, dan Laila Ghafariya. Di bidang perdagangan Khadijah binti Khuwailid istri pertama Nabi, sebagai salah satu wanita yang sangat sukses di bidang perniagaan. Zainab bint Jahsy istri Nabi yang lain yang aktif dalam pekerjaannya dalam memproses kulit binatang dan menyedakahkan hasil usahanya. Raithah istri Abdullah bin Mas'ud, shahabat Nabi rajin bekerja karena suaminya belum cukup untuk menghidupi keluarga. Khalifah Umar r.a. juga menunjuk Al-Syifa seorang wanita yang pandai menulis untuk mengelola pasar di Madinah. Aisyah bint Abu Bakr istri Nabi

³⁴ Agnes Widanti, "*Hukum Berkeadilan Jender*", (Jakarta: 2005), hlm. 111.

Muhammad, berprofesi sebagai guru dari para sahabat tentang penjelasan dan keterangan tentang ajaran agama Islam. Istri Zubair bin Awwam sahabat Nabi, Asma bint Abu Bakr Ia pandai dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah.³⁵

B. Peran Istri Dalam Rumah Tangga

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Riyadi, peran merupakan orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, dan tanggung jawab). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang menjalankan berbagai peran.³⁶

³⁵ Sundari, "Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis", (Bandung: Fakultas Ushuluddin), hlm. 4.

³⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dkk., "Peran Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol. 4 Nomor 48. hlm 2.

Dalam rumah tangga istri sangat berperan penting dalam memberikan kedamaian bagi suami, Istri adalah pendamping atau partner bagi suami mereka bekerja sama untuk mengarahkan keluarga menuju kepada ridha Allah, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti Aisyah yang sangat tabah mendampingi Rasulullah dalam melakukan berbagai tugas berat sebagai utusan Allah. Istri juga sahabat bagi suami dalam suka dan duka, sahabat dalam tawa dan air mata, sahabat dalam masa lapang dan sulit. Seperti Hafshah yang menjadi sahabat Rasulullah di berbagai hari-hari beliau. Istri adalah motivator bagi suami agar suami rajin ibadah, agar suami semangat mencari nafkah, agar suami selalu melangkah di jalan yang berkah, serta terhindar dari jalan yang salah. Seperti Khadijah yang sangat tepat memotivasi Rasulullah di saat menerima wahyu pertama kali. Istri sebagai inspirator bagi suami di saat menghadapi kebuntuan, memberikan ide di kala menghadapi kebekuan dengan senyuman, dengan wajah cerah, dengan kelembutan istri, suami akan terinspirasi melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan. Seperti Ummu Salamah yang menginspirasi Rasulullah saat beliau merasakan kebuntuan pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah.³⁷

Moser dalam Wisnubroto mengidentifikasi adanya peran rangkap tiga yang dimiliki oleh seorang wanita yaitu peran mencari nafkah (*productive role*), peran mengurus kegiatan rumah tangga (*reproductive role*), serta

³⁷ Raisah Surbakti, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4 No, 2, Desember, 2020, hlm 129.

ditambah lagi dengan peran sosial di dalam komunitas (*community role*).

Peran rangkap tiga tersebut sebagai berikut :

1. Peran Reproduksi (Domestik).

- a. Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumah tanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.
- b. Kegiatan reproduktif sangat penting dalam melestarikan kehidupan keluarga, tetapi jarang dipertimbangkan sebagai bentuk pekerjaan yang kongkret.
- c. Dalam masyarakat kurang mampu, sebagian besar pekerjaan reproduktif dilakukan wanita secara manual (menggunakan tangan).
- d. Kegiatan reproduktif, pada umumnya memerlukan waktu yang lama, bersifat rutin, cenderung sama dari hari ke hari, dan hampir selalu merupakan tanggung jawab wanita dan anak wanita.
- e. Pekerjaan reproduktif yang dilakukan di dalam rumah tangga tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif karena tidak dibayar.

2. Peran Produktif

- a. Pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan seperti : petani, nelayan, konsultasi, jasa, pengusaha dan wirausaha.
- b. Pembagian kerja dalam peran produktif dapat memperlihatkan dengan jelas perihal perbedaan tanggung jawab antara lelaki dan wanita. Seperti kegiatan di bidang pertanian maka kegiatan membajak atau bekerja dengan menggunakan bantuan peralatan mesin merupakan tanggungjawab lelaki, sedangkan pekerjaan menanami menyirami, pemerah susu yang dianggap ringan merupakan pekerjaan wanita.
- c. Jenis pekerjaan yang dinilai sebagai pekerjaan produktif terkait pada pekerjaan yang dapat diperhitungkan melalui sistem perhitungan nasional (GNP ataupun Statistik Sosial Ekonomi).
- d. Pekerjaan produktif dapat dilakukan oleh gender lelaki maupun gender wanita dan diimbali (dibayar) dengan uang (tunai) atau natura.

3. Peran Masyarakat (Sosial).

- a. Peran masyarakat terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik.

- b. Kegiatan jasa masyarakat banyak bersifat relawan dan biasanya dilakukan oleh wanita. Misalnya, membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (Posyandu, Karang Balita), pelaksanaan 10 tugas pokok PKK, menyiapkan makanan untuk acara kemasyarakatan, rapat-rapat. Lelaki kurang banyak terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan relawan seperti ini.
- c. Peran politik di masyarakat adalah peran yang terkait dengan status atau kekuasaan seseorang pada organisasi tingkat desa atau tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan politik umumnya dilakukan oleh lelaki.³⁸

Seorang istri juga berperan penting menjadi ibu bagi anak-anaknya, Peran tersebut antara lain:

1. Mengandung

Peran seorang perempuan sebagai ibu sejatinya dimulai dari saat terjadinya konsepsi pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum yang berproses menjadi janin dan kemudian lahir sebagai bayi. Pada saat itu istri menjalani proses hamil selama kurang lebih sembilan bulan. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih

³⁸ Murtiana Tri, "Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, hlm 5.

sayang yang tidak terhingga. Dengan jiwa dan raga sebagai taruhan, ibu berusaha memperhatikan kesehatan dan keselamatan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa.³⁹

2. Melahirkan dan Menyusui

Melahirkan atau persalinan merupakan puncak krisis yang harus dilewati oleh ibu dalam melaksanakan peran reproduksi. Kesulitan dan pengorbanan yang dialami oleh ibu secara personal-individual saat mengandung akan berakahir pada saat persalinan ini. Sudah menjadi lazim bahwa proses persalinan itu sangat sakit – meskipun melalui operasi tetap akan merasakan sakit setelahnya. Bahkan terkadang dalam persalinan ini ibu harus mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran buah hatinya. Tugas ibu tidak hanya sebatas demikian, setelah melahirkan ia masih harus menjalankan tugas memberi Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya selama kurang lebih dua tahun. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu telah dianugerahi oleh Allah dengan diberi berbagai modalitas untuk hidup seperti insting (naluri) untuk menyusu pancaindera dan akal pikiran. Allah menegaskan hal ini dalam Q.S Al Baqarah [2] : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁹ Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis”, Vol. 7 No. 1, Juni 2019, hlm 92.

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁴⁰

Dalam Q.S. Luqman [31] : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.⁴¹

Dalam Q.S Al Ahqaf [46] : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا ۖ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

Artinya :

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 37.

⁴¹ Ibid., hlm. 412.

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.⁴²

Namun anak tersebut belum memiliki pengetahuan kecuali potensi-potensi yang dikembangkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Allah menegaskan hal ini dalam Q.S. al-Nahl [16]: 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.⁴³

3. Merawat dan Mendidik Anak

Perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak dituntut mampu mengajar ilmu pengetahuan. Seorang ibu harus selalu mendampingi dan membantu anak dalam fase tumbuh kembangnya, karena hal itu akan menentukan sikap serta perilaku anak nantinya. Peran ibu disini

⁴² Ibid., hlm 504.

⁴³ Ibid., hlm 275.

membahas tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggungjawab ibu sebagai orang tua memberikan pendidikan pada anak. Peran pertama dan paling utama yang harus dijalankan oleh ibu adalah menempatkan diri sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pendidik pertama dalam kehidupan anak dalam fase pertumbuhan dan perkembangan ini, anak dibimbing dan dididik langsung oleh kedua orang tua agar mampu hidup mandiri, cerdas, dan memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk menjalani kehidupannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak dari orang tua untuk memiliki keterampilan hidup.⁴⁴

Rasulullah bersabda:

“Kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain mengajarnya tulis-baca, berenang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali yang baik.”

Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang tua berkewajiban memberi keterampilan hidup kepada anak seperti keterampilan menulis, olahraga, dan tidak mendapatkan rezeki yang haram. Dalam merawat dan mendidik anak sekali lagi tidak hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik saja, tetapi lebih penting dari itu bagaimana mengisi kehidupannya dengan akidah yang kuat

⁴⁴ Raisah Surbakti, “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4 No, 2, Desember, 2020, hlm. 131.

dan kokoh sehingga mampu menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Dalam konteks pembahasan ini, peran ibu sangat utama untuk menjadikan anak sebagai generasi yang unggul dalam setiap kompetisi yang dihadapinya. Keunggulan dan kejayaan anak dalam menguasai dan memenangkan kompetisi global dalam berbagai aspek menjadi kebanggaan secara universal.⁴⁵

Melalui peran istri yang strategis tersebut dalam keluarga akan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Zaman sekarang ini, istri dituntut untuk lebih kreatif, ulet, tekun dan sabar dalam mencapai keluarga sejahtera, karena seorang istri mempunyai tugas yang sangat kompleks dalam keluarga disamping sebagai pengurus rumah tangga, istri juga harus mampu mengelola keuangan keluarga demi menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi keluarga tersebut. Kehidupan keluarga sangatlah kompleks sehingga sangat penting pengaturan dan perencanaan keuangan di dalam keluarga dimana kita bisa menemukan suatu kinerja praktek dalam pengembangan akuntansi secara transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Istri yang berperan sebagai manajer keuangannya keluarga haruslah berpikir cerdas dalam penggunaan

⁴⁵ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis", Vol. 7 No. 1, Juni 2019, hlm. 96.

keuangannya agar senantiasa tercipta keluarga yang baik dan mengalami pertumbuhan secara *continue*.⁴⁶

Pada umumnya manajemen keuangan dalam lingkungan apapun termasuk dalam keluarga terdiri 3 aktivitas yaitu aktivitas penggunaan dana, aktivitas pengelolaan dana dan aktivitas pengelolaan aktiva. Seorang istri harus dituntut mampu melakukan ketiga aktivitas tersebut dalam mengelola keuangan dalam keluarganya dengan cara memahami portofolio keuangan keluarga, menyusun rencana keuangan keluarga yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran rutin, pengeluaran tidak rutin dan pengeluaran yang tidak terduga, membedakan antara kebutuhan keluarga dan keinginan, menghindari hutang untuk konsumtif dan gaya hidup yang berlebihan, meminimalkan belanja konsumtif, menetapkan tujuan atau cita-cita finansial baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, mengupayakan untuk menabung, melakukan investasi untuk menambah pendapatan keluarga. Kesejahteraan keluarga sangat besar dipengaruhi oleh kecerdasan istri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.⁴⁷

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan orang setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala

⁴⁶ Budi Gautama siregar, "Ibu Rumah Tagga dalam Manajemen Keuangan Keluarga", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.3 N.2, Desember 2019, hlm. 116.

⁴⁷ Ibid.

sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang lain sebelum menerima hak. Pada kehidupan rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁴⁸

Hak istri menurut Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yango, M.A di dalam bukunya fiqh perempuan kontemporer yaitu

1. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami yang di maksud nafkah disini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan. Jika suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi kebutuhan anak dan dirinya dengan cara yang baik.
2. Mendapat perlakuan yang baik dari suami.
3. Suami menjaga dan memelihara istrinya dengan cara menjaga kehormatan istrinya tidak menyianyiakan dan menjaga agar

⁴⁸ Sifa Mulya Nurani. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif KHI", *Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 99.

selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada istrinya.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan suami adalah memberi mahar kepada istri.⁴⁹

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash "Katauhilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul". Dalam ayat Al-Quran dan hadist Nabi tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, di mana kedudukan hak dan kewajiban tersebut adalah seimbang atau setara dan mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya. Kedudukan suami setingkat lebih tinggi di banding istrinya, karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarganya, dengan memberi nafkah dan membimbing serta melindungi istrinya.⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Hak dan

⁴⁹ Aulia Muthiah, *"Hukum Islam Dinmika Seputar Hukum Keluarga"*, (Yogyakarta: 2017), hlm 90.

⁵⁰ Arif Sugianata, M.Zakariya, "Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021.

Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, diantaranya :

Bagian Kesatu, Umum pada Pasal 77 Ayat (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.⁵¹

Pasal 77 Ayat (2), Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁵²

Pasal 77 Ayat (3), Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵³ Kewajiban suami istri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah atau membentuk keluarga (KHI Pasal 98 Ayat (1)). Kewajiban suami istri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak, seperti kakek, nenek, budhe,

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 1.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 2.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 3.

pakdhe, dan seterusnya.⁵⁴

Pasal 77 Ayat (4), suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁵⁵

Pasal 77 Ayat (5), jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵⁶

Pasal 78 Ayat (1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁵⁷

Bagian kedua, Kedudukan suami dan istri pada Pasal 79 Ayat 1 sampai 3:

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁸

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 Ayat 1.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 4.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 5.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 78, Ayat 1-3.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79, Ayat 1-3.

Bagian ketiga, kewajiban suami pada Pasal 80 Ayat (1), Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.⁵⁹

Pasal 80 Ayat (2), Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰

Pasal 80 Ayat (3), Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.⁶¹

Pasal 80 Ayat (4), Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶²

Pasal 80 Ayat (5), Kewajiban suami terhadap seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.⁶³

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Ayat 1.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 2.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 3.

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 4.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 5.

Pasal 80 Ayat (6), Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) pada huruf a dan b.⁶⁴

Pasal 80 Ayat (7), Kewajiban suami sebagai yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*. Istri *nusyuz* adalah istri yang durhaka pada suami, yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Istri tidak mendapatkan haknya apabila tidak melaksanakan kewajibannya.⁶⁵

Bagian keempat, tempat kediaman pada Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 6.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 7.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun prasarana penunjang lainnya.⁶⁶

Bagian kelima, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang pada pasal 82 :

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berrimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali ada perjanjian perkawinan:
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.⁶⁷

Bagian keenam, kewajiban istri, pada pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbaktik lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah dibenarkan dalam hokum islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari denngan sebaik-baiknya.⁶⁸

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81, Ayat 1-4.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 82, Ayat 1-2.

Pasal 84 Ayat (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; (2) Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami pada istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak *nusyuz*; (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁶⁹

Telah menjelaskan tentang solusi dalam menyelesaikan masalah ketika istri *nusyuz* :

1. Memberikan peringatan, pengajaran, nasehat dan menunjukkan kesalahannya
2. Bila tidak baik, suami menghentikan nafkah batin, pisah tidur, tidak berkomunikasi maksimal 3hari.
3. Bila tidak baik, suami boleh bertindak tegas atau pukulan ringan yang mendidik pada tempat yang tidak membahayakan dan tidak menggunakan alat yang membahayakan.
4. Bila tidak baik, bercerai sebagai jalan menyelesaikan masalah.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 82, Ayat 1&2.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83, Ayat 1-4.

Apabila istri sudah tidak melakukan *nusyuz* lagi dan sudah kembali melaksanakan kewajibannya di rumah tangga, maka janganlah suami mencari-cari kesalahannya. Lebih baik segera memberikan haknya kepada istri tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Denny Febriansyah, “Solusi Islam Bagi Istri Dan Suami Yang Nusyuz Dan Kaitannya Dengan Undang -Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Az-Zawajir*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm 68.

BAB III
BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN
PENCARI NAFKAH SEBAGAI PKL Di ALUN–ALUN SELATAN
SURAKARTA

A. Gambaran Umum PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta

Alun-Alun Selatan Surakarta terletak di Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 meter diatas permukaan air laut. Dengan luas sekitar 44 km persegi, kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15” – 110 45` 35” Bujur Timur dan 70` 36” – 70` 56” Lintang Selatan. Suhu udara maksimum Kota Surakarta adalah 32,5 derajat Celsius, sedang suhu udara minimum adalah 21,9 derajat Celcius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Solo beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya.⁷¹

Alun-Alun Selatan yang berlokasi di kota Surakarta ini disebut juga sebagai Alkid. Ini merupakan bagian terpenting dari sebuah kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adapun lokasi utama dari keberadaan Alkid ini yaitu berada di sekitar jantung ibu kota Bengwan yang bisa diakses dengan sangat mudah sekali. Setiap hari,

⁷¹ <https://kumparan.com/jendela-dunia/lokasi-dan-rute-ke-alun-alun-kidul-surakarta-1ygp0SAYryD/2>, Di akses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 20:55 WIB.

banyak jenis kendaraan umum yang melintas di area kompleks bangunan tersebut untuk melihat keindahan dan keunikan tempat ini. Kawasan Alun-Alun Selatan Surakarta selalu ramai dengan kunjungan wisatawan. Khususnya di sore hingga malam hari tak heran banyak yang tertarik mengunjungi Alun-Alun Selatan Surakarta karena Alun-Alun ini mempunyai keunikan tersendiri. Di antaranya ada kuliner, wahana permainan, andong, gerbong kereta, dan kerbau bule.⁷²

Alun-Alun Selatan Surakarta terkenal dengan wisata kulinernya yang khas. Bisa dibayangkan kawasan ini merupakan pusat kuliner di Kota Solo. Sepanjang pinggir jalan raya akan terlihat deretan pedagang kaki lima menjajakan dagangannya dan untuk harganya sendiri sangat terjangkau tidak sampai menguras isi dompet. Selain wisata kuliner terdapat pula sejumlah wahana permainan seru untuk semua kalangan. Walaupun semua wahana tersebut tidak bisa dinikmati setiap hari. Hanya pada saat acara tertentu seperti pasar rakyat UMKM Solo Raya. Biasanya acara pasar rakyat berlangsung malam hari dengan jangka waktu sekitar sebulan. Selama kurun waktu itu pengunjung Alun-Alun bisa sepenuhnya mencoba wahana permainan.⁷³

Di Alun-Alun Selatan Surakarta terdapat sebuah transportasi

⁷² <https://bob.kemenparekraf.go.id/30123-bersantai-menikmati-sore-di-alun-alun-kidul-surakarta/>, Di akses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 12:47 WIB.

⁷³ <https://travelspromo.com/htm-wisata/alun-alun-kidul-surakarta/>, Di akses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 13:00 WIB.

tradisional berbentuk kereta yang mempunyai 2 roda yang disebut andong. Supaya bisa berjalan andong membutuhkan tenaga kuda untuk menarik keretanya. Dan juga seorang kusir yang bertugas mengarahkan jalannya kuda. Dengan menaiki andong pengunjung tidak perlu capek berjalan kaki untuk menjelajahi Alun-Alun. Pengunjung juga akan diajak berkeliling kompleks keraton. Di dalam Alun-alun Selatan Surakarta memiliki 2 gerbong kereta bersejarah. Kereta pertama dulunya digunakan untuk mengangkut jenazah Pakubuwono X. Sedangkan kereta kedua hanya sebuah kereta api biasa sebagai kendaraan para pelayat. Meski usianya sudah cukup tua tetapi bentuk aslinya masih terjaga hingga sekarang. Kedua kereta bersejarah itu bisa pengunjung temukan di sekitar kawasan Siti Hinggil. Tepatnya berada di pintu masuk menuju area keraton. Untuk kereta jenazah terletak di sisi sebelah timur. Sedangkan kereta lainnya ada di sisi barat pintu masuk.⁷⁴

Di sekitar Alun-Alun terdapat kandang khusus yang berisi Kerbau Bule. Salah satu koleksi hewan pusaka milik Keraton Surakarta. Bentuk hewan ini tidak jauh berbeda dengan kerbau pada umumnya. Namun yang membedakan adalah kulitnya berwarna putih. Yang biasa disebut Kandang Kebo Kyai Selamat. Banyak masyarakat yang sangat tertarik terhadap tempat wisata yang satu ini, dikarenakan melalui

⁷⁴ Ibid.,

tempat ini juga dapat memberikan nilai-nilai edukasi menarik kepada anak mengenai perbedaan kerbau dan sapi atau lembu. Warga sekitar percaya bahwa kerbau bule merupakan jelmaan orang suci. Bahkan kotorannya dianggap bisa membawa keberkahan dalam hidup. Sehingga setiap memasuki satu suro kerbau tersebut akan dimandikan menggunakan air khusus. Setelah itu pihak keraton mengeluarkannya dari kandang dan ikut serta dalam tradisi kirab pusaka.⁷⁵

Berdasarkan informasi dari Bapak Tri Hartono Selaku ketua pengurus paguyupan PKL Alun-Alun Selatan Surakarta, Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Selatan Surakarta yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang (53,33%) dan informan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang (46,47%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) perempuan di Alun-alun Selatan hanya berselisih sedikit dari Pedagang Kaki Lima (PKL) laki-laki. Dari 35 orang PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta 23 diantaranya memiliki peran ganda di mana mereka juga berkewajiban menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga.⁷⁶

PKL Alun-Alun Selatan Surakarta yang berumur 20-40 tahun sebanyak 42 orang (56,00%) dan umur di atas 40 tahun sebanyak 33

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Tri Hartanto, Ketua Payugupan PKL Alun-Alun, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, Jam 14:07.

orang (44,00%). Data ini menunjukkan bahwa PKL di Alun-Alun Selatan didominasi oleh pedagang yang masuk dalam kelompok usia produktif yaitu dalam rentang 20 sampai 40 tahun. Kelompok usia ini adalah kelompok usia menengah yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Rentang usia produktif memiliki efektifitas yang tinggi dalam bekerja karena didukung oleh kondisi fisik yang memadai sehingga masih semangat untuk melakukan mobilitas dari satu ke tempat lain. Usia yang semakin tua menghambat efektifitas mobilitas yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima.⁷⁷

Pedagang yang memiliki pengalaman berjualan kurang dari 5 tahun sebanyak 23 orang (30,67%), 5-10 tahun sebanyak 37 orang (49,33%) dan pengalaman lebih dari 10 tahun sebanyak 15 orang (20,00%). Kondisi ini dapat dinyatakan bahwa pedagang telah memiliki pengalaman yang memadai untuk membuka usahanya. Lamanya pedagang berjualan berkaitan dengan pengalaman berjualan. Pelanggan yang telah banyak memungkinkan mereka untuk menjalankan usahanya secara online atau pesan antar, sehingga para pedagang kaki lima di Alun-Alun Selatan mampu bertahap di era serba sulit ini.⁷⁸

Pedagang yang berasal dari satu kecamatan Pasar Kliwon sebanyak 35 orang (46,67%), berasal dari luar kecamatan dalam Kota

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Ibid.,

Surakarta sebanyak 20 orang (26,67%) berasal dari luar kota dalam Provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 orang (26,67%), dan tidak ada pedagang yang berasal dari luar provinsi. Data ini menunjukkan perdagangan didominasi oleh pedagang yang berasal dari kecamatan Pasar Kliwon. Pedagang yang berasal dari luar Kota Surakarta berasal dari Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Purwodadi. Hal ini terjadi karena peran Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan wisata sehingga menarik pedagang yang berasal dari sekitar kota Surakarta untuk berjualan di sana.⁷⁹

pedagang yang melakukan jenis mobilitas pulang-pergi (PP) sebanyak 67 orang (89,33%) dan pedagang yang tinggal di hunian sementara seperti kost atau kontrak karena jauhnya daerah asal pedagang sebanyak 8 orang atau 10,67%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pedagang di Alun-Alun Selatan Kota Surakarta didominasi oleh pedagang yang langsung pulang setelah selesai berjualan. Hal ini disebabkan jarak antara Alun-Alun Selatan dengan lokasi jualan cukup dekat. Selain itu jarak tempat antara kota-kota di sekitar Kota Surakarta juga terjangkau untuk ditempuh bolak balik karena sarana infrastruktur yang memadai.⁸⁰

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Ibid.,

**B. Beban Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah
Sebagai PKL Di Alun–Alun Selatan Surakarta.**

1. Profil Istri dengan Beban Ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta.

Berdasarkan dari hasil wawancara berikut merupakan profil Istri

dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta :

NAMA	ALAMAT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	USIA	JUMLAH ANAK	PEKERJAAN SUAMI
D	Semanggi	Surakarta, 15 September 1980	43 Tahun	4	Pedagang
FS	Plesungan	Surakarta, 9 Desember 1975	48 Tahun	3	Pedagang
L	Kratonan	Surakarta, 12 Desember 1993	30 Tahun	2	Sopir Sales
S	Klaten	Klaten, 13 Juni 1984	39 Tahun	1	Pedagang
FP	Mojosongo, Surakarta	Surakarta, 21 November 1980	43 Tahun	2	Pedagang
L	Gentan, Sukoharjo	Sukoharjo, 13 Januari 1980	43 Tahun	2	Pedagang

RD	Bacem, Sukoharjo	Surakarta, 8 Juni 1995	28 Tahun	2	Sopir Sales
J	Mojolaban	Ponorogo, 13 Agustus 1969	54 Tahun	2	Pedagang
A	Semanggi	Surakarta, 11 Mei 1977	46 Tahun	2	Pedagang
S	Kartasura	Kartasura, 10 Desember 1969	54 Tahun	3	Buruh Pabrik

Sumber : Wawancara Terbuka dengan Informan

2. Hasil Wawancara

Berikut merupakan hasil dari wawancara terbuka bersama Istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta :

Ibu FS telah berjualan seafood di Alun-Alun Selatan Selatan Surakarta sejak tahun 2020. Beliau berjualan sekitar 7 jam setiap harinya mulai pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB. Suami Ibu FS merupakan pedagang seafood di tempat lain. Ibu FS menjadi PKL Perempuan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena tidak cukup jika hanya berjualan di satu tempat saja. Ibu FS memiliki 3 orang anak. Anak pertama berumur 25 tahun yang sudah hidup mandiri dengan berpenghasilan sendiri, anak kedua berumur 21 tahun yang masih menjadi

mahasiswi, dan anak ketiga berumur 7 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas satu. Selama Ibu FS berjualan, sang anak di rumah bersama kakak kandungnya. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda, ibu FS mengakui bahwa terdapat dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang dialami, seperti berkurangnya waktu untuk suami dan anak-anaknya, serta keterbatasan waktu dalam mengurus rumah tangganya. Adapun dampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikologi Ibu FS mengaku sering kali banyak pekerjaan rumah yang tidak teratasi dengan baik dikarenakan beliau harus mengerjakannya sendiri, di karenakan anak beliau yang sudah dewasa memiliki keperluan sendiri, seperti bekerja dan kegiatan diperkuliahan yang mengakibatkan tidak bisa membantu Ibu FS. Berdasarkan dampak negatif yang dialami Ibu FS dapat memicu konflik dalam keluarga Ibu FS. Namun, tidak hanya itu saja, rasa lelah dan kewalahan Ibu FS setelah bekerja terkadang juga dapat memicu konflik dalam keluarga Ibu FS. Sedangkan dampak positif yang dialami Ibu FS, kebutuhan dari segi finansial mereka tercukupi.⁸¹

Dari hasil pengakuan Ibu FS, beliau berjualan seafood di Alun-Alun Selatan Surakarta menunjukkan bahwa beliau sudah berperan produktif

⁸¹ FS, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Priadi*, 17 April 2023, Jam 16:05 WIB.

bahkan hasil dari penjualannya cukup untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya.⁸²

Sebelum berangkat berjualan Ibu FS berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal untuk anaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Beliau mengaku di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian hal ini menunjukkan bahwa Ibu FS telah berperan reproduktif (domestic) dan berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.⁸³

Ibu FS juga sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, menjadi kader posyandu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti, dan mengikuti kegiatan senam ibu-ibu sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ibu FS telah berperan sosial.⁸⁴

Ibu FP berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak tahun 2018 bersama suaminya. Ibu FP berjualan kerang pada pukul 15:00 WIB sampai 22:00 WIB kurang lebih Ibu FP berjualan selama 6 sampai 7 jam setiap

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

harinya. Ibu FP memiliki 2 orang anak, yaitu anak pertama berusia 12 tahun kelas 6 Sekolah Dasar dan anak kedua berusia 8 tahun kelas 2 Sekolah Dasar. Selama Ibu FP berjualan dengan suaminya, anak-anak dirumah bersama sang nenek. Dampak negatif yang Ibu FP rasakan selama memiliki beban ganda yaitu kurangnya waktu bersama anak-anak dan Ibu FP juga sering merasa kelelahan. Ibu FP mengaku sering mendapat protes dari anak-anaknya bahwa mereka ingin selalu di temani. Namun keadaan fisik suaminya yang sudah tidak sehat menjadi alasan Ibu FP harus ikut suaminya berjualan.⁸⁵

Dari hasil pengakuan ibu FP, beliau ikut suaminya berjualan kerang di Alun-Alun Selatan Surakarta karena suaminya yang sudah tidak sehat lagi menunjukkan sudah berperan produktif. Beliau mengaku berjualan kerang di Alun-Alun Selatan Surakarta merupakan mata pencaharian satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁶

Dalam pekerjaan rumah tangganya Ibu FP lebih fokus untuk mengasuh anak-anaknya di pagi hari yang mana beliau harus mengantar kedua anaknya bersekolah kemudian sore harinya menjemput anak-anaknya di sekolah sebelum berangkat berjualan. Selain itu, Ibu FP juga mencuci pakaian yang dilakukan 3 hari sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibu

⁸⁵ FP, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 17 April 2023, Jam 16:30 WIB.

⁸⁶ Ibid.

FP telah berperan reproduktif dan berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran seperti biaya sekolah anak-anaknya, berbelanja kebutuhan sehari-hari guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Ibu FP mengaku untuk pekerjaan rumah lainnya seperti menyapu, mengepel, memasak dibantu oleh sang nenek.⁸⁷

Dalam kegiatan kemasyarakatan Ibu FP tidak terlalu aktif dikarenakan Ibu FP tinggal di perumahan yang jarang sekali mengadakan kegiatan namun Ibu FP juga selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong seperti kerja bakti. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu FP sudah berperan sosial.

Ibu L merupakan pedagang telur gulung di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak tahun 2015. Ibu L berjualan dari pukul 14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Ibu L berjualan bersama sang suami namun sang suami berjualan dibeda tempat tetapi masih di dalam kawasan Alun-Alun Selatan Surakarta. Ibu L memiliki 2 orang anak. Anak pertama berusia 14 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 dan anak kedua berusia 8 tahun yang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2. Selama Ibu L berjualan sang anak dirumah bersama neneknya namun sering kali sang anak ikut berjualan dikarenakan sang anak hanya ingin bersama ibunya. Ibu L harus membantu sang suami berjualan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jika hanya mengandalkan dari

⁸⁷ Ibid.

pendapatan suaminya saja tidak cukup untuk kebutuhan apalagi untuk biaya sekolah anak-anaknya. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda, Ibu L mengakui bahwa terdapat dampak Positif dan negatif. Dampak negatif yang dialami yaitu kurangnya waktu bersama anak-anak dan pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan dengan baik di karenakan sudah merasa lelah. Dampak positif yang dirasakan Ibu L yaitu kebutuhan rumah tangga terpenuhi.⁸⁸

Dari pengakuan Ibu L, beliau berjualan telur gulung di Alun-Alun Selatan Surakarta untuk membantu sang suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya menunjukkan bahwa Ibu L sudah berperan produktif. Dari penghasilan ibu L dapat membantu sang suami untuk membiayai sekolah anak-anaknya.⁸⁹

Dalam pekerjaan rumah tangga, Ibu L selalu berupaya untuk menyelesaikan sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu L mengaku sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak dibantu anak-anak maupun suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu L sudah berperan reproduktif.⁹⁰

⁸⁸ L, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 17 April 2023, Jam 17:10 WIB.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

Dalam kegiatan kemasyarakatan, Ibu L cukup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tinggalnya seperti arisan ibu-ibu PKK, ikut membantu tetangga yang menggelar hajatan hal ini menunjukkan bahwa Ibu L sudah berperan sosial.

Ibu RD merupakan pedagang kerang di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak tahun 2017. Ibu RD berjualan dari pukul 15:00 WIB sampai pukul 22:00 WIB. Beliau bekerja kurang lebih 7 jam dalam sehari. Ibu RD memiliki 2 orang anak. Anak pertama berusia 7 tahun yang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 dan anak kedua berusia 5 tahun. Selama Ibu RD berjualan anak-anaknya dirumah bersama suami kebetulan suami Ibu RD bekerja sebagai sopir sekaligus sales yang pulang pukul 15:00 WIB. Ibu RD mengaku harus membantu sang suami mencari nafkah dengan menjadi PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda, Ibu RD mengaku mendapatkan dampak negatif dalam kondisi fisik bahwa beliau sering merasa lelah. Namun, mengenai pekerjaan rumah tangga Ibu RD mengaku bahwa suaminya sangat pengertian dan selalu membantunya.⁹¹

Menurut pengakuan Ibu RD, beliau berjualan kerang di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan

⁹¹ RD, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 17 April 2023, Jam 17:45 WIB.

ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ibu RD sudah berperan produktif.⁹²

Dalam pekerjaan rumah tangga Ibu RD selalu berupaya untuk menyelesaikan sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu RD mengaku bahwa beliau dibantu oleh suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu RD sudah berperan reproduktif.⁹³

Dalam Kegiatan kemasyarakatan Ibu RD cukup aktif di tempat tinggalnya dalam menghadiri arisan ibu-ibu PKK dan ikut dalam kegiatan seperti lomba 17an hal ini menunjukkan bahwa Ibu RD sudah berperan social.⁹⁴

Ibu L berjualan mie ayam di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak tahun 2015 yang lalu. Usaha mie ayam Ibu L sudah di rintis lama oleh orang tua Ibu L sejak ibu L masih remaja beliau sudah sering membantu orang tuanya berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta. Ibu L berjualan dari pukul 14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Suami Ibu L bekerja sebagai sopir dan sales di salah satu PT di Surakarta. Ibu L harus berjualan

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

membantu suaminya mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ibu L memiliki 2 orang anak. Anak pertama berusia 4 tahun dan anak kedua berusia 3 tahun selama Ibu L berjualan anak pertama ibu L di titipkan dirumah sang nenek dan anak kedua ikut Ibu L berjualan, setiap pukul 19:00 WIB ketika suami sudah pulang bekerja, anak akan dijemput suaminya pulang kerumah. Ibu L mengaku kasian kepada anaknya jika harus ikut berjualan sampai larut malam. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda, Ibu L mengaku sangat merasakan dampak negatif seperti kurangnya waktu bersama anak-anak dan suaminya serta pekerjaan rumah tangga yang tidak teratasi dengan baik. Dampak negatif bagi kesehatan fisik dan psikologi ibu L sering merasa lelah hal ini menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarganya di karenakan ibu L harus lebih sabar menghadapi anak-anaknya yang masih dalam usia balita.⁹⁵

Dari hasil pengakuan Ibu L, beliau berjualan mie ayam di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya mencukupi kebutuhan rumah tangga, menunjukkan sudah berperan produktif.⁹⁶

Sebelum berangkat berjualan Ibu L berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti menyapu, mengepel, mencuci piring,

⁹⁵ L, Pedagangn Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 17 April 2023, Jam 18:20 WIB.

⁹⁶ Ibid.

memasak, berbelanja kebutuhan dapur. Selain itu, beliau juga mengasuh anak-anaknya yang masih berusia balita yang mana mereka sering kali menangis karena bertengkar. Ibu L mengaku sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sang suami hanya membantu mengasuh anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu L telah berperan reproduktif (domestic) dan berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.⁹⁷

Ibu L tidak terlalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau hanya mengikuti arisan ibu-ibu PKK namun hal tersebut sudah menunjukkan bahwa ibu L telah berperan sosial.⁹⁸

Ibu D berjualan soto dengan suaminya di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak tahun 2022. Mereka berjualan mulai pukul 14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Ibu D memiliki 4 orang anak, anak pertama berusia 17 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 2, anak kedua berusia 15 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 3, anak yang ketiga berusia 10 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6, dan anak yang keempat berusia 7 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1. Ibu D harus ikut sang suami berjualan guna memenuhi kebutuhan

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

ekonomi keluarganya. Selama Ibu D dan suami berjualan anak-anak dirumah bersama sang kakak. Dampak negatif selama Ibu D berbeban ganda kurangnya waktu bersama anak-anak dan waktu untuk mengurus rumah tangga juga terbatas.⁹⁹

Dari hasil pengakuan Ibu D, beliau berjualan soto di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukan bahwa Ibu D berperan produktif bahkan hasil dari penjualannya cukup untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya.¹⁰⁰

Sebelum berangkat berjualan Ibu D berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal sanaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Beliau mengaku di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian dan suaminya terkadang membantu dalam menjemput anak-anak sekolah. Hal ini menunjukan bahwa Ibu D telah berperan reproduktif (domestic) dan berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.¹⁰¹

⁹⁹ D, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2023, Jam 20:00 WIB.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

Ibu D juga tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau. Hal ini menunjukkan bahwa ibu D tidak berperan sosial. Hanya suami ibu D yang sesekali ikut kegiatan tempat tinggalnya seperti kerja bakti.¹⁰²

Ibu S dan suaminya berjualan cumi dan kentang goreng di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak 1 tahun yang lalu. Ibu S berjualan dari pukul 14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB itu sudah termasuk perjalanan Klaten ke Solo. Ibu S memiliki 1 orang anak yang berusia 8 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2. Selama Ibu S dan suami berjualan sang anak ikut berjualan di karenakan dirumah tidak ada yang menjaganya. Ibu S mengaku berbeban ganda tidaklah mudah Ibu S tetap harus memastikan waktu bersama anak dan suaminya cukup untuk tetap menjalin kasih sayang yang utuh. Ibu S merasa lelah jika banyak pekerjaan rumah yang menumpuk dan sorenya harus tetap ikut suaminya berjualan. Ibu S harus tetap ikut suaminya berjualan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.¹⁰³

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ S, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 25 April 2023, Jam 20:15 WIB.

Dari hasil pengakuan Ibu S, beliau berjualan cumi dan kentang goreng di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menunjukkan sudah berperan produktif.¹⁰⁴

Sebelum berangkat berjualan Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal sanaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian hal ini menunjukkan bahwa Ibu S telah berperan reproduktif (domestic) dan berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.¹⁰⁵

Ibu S dan suaminya tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya karena dari pagi ibu S sudah sibuk dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan suami sudah sibuk dalam menyiapkan bahan dagangannya sampai sore dan harus langsung berangkat berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta hal tersebut menunjukkan bahwa ibu S tidak berperan sosial.¹⁰⁶

Ibu J dan suaminya berjualan mie ayam di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak 8 tahun yang lalu. Ibu J dan suaminya berjualan dari pukul

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Ibu J memiliki 2 orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga. Ibu J harus ikut membantu berjualan suaminya di karenakan suaminya tidak mungkin bisa berjualan sendirian karena suaminya yang tidak muda lagi dan barang dagangannya yang tidak mungkin bisa teratasi jika hanya satu orang saja yang berjualan. Selama berbeban ganda ibu J merasakan dampak negatifnya seperti lelah dikarenakan ikut membantu suaminya dan masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri.¹⁰⁷

Dari hasil pengakuan Ibu J, beliau berjualan mie ayam di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menunjukkan sudah berperan produktif.¹⁰⁸

Sebelum berangkat berjualan Ibu J berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian hal ini menunjukkan bahwa Ibu J telah berperan reproduktif (domestic) dalam melakukan peran ini ibu J mengaku menyelesaikannya sendiri dikarenakan anak-anak ibu J yang sudah berkeluarga dan tinggal terpisah oleh ibu J sedangkan suami beliau membuat mie untuk dijual pada sore hari dan Ibu J berperan sebagai

¹⁰⁷ J, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 25 April 2023, Jam 20:32 WIB.

¹⁰⁸ Ibid.

manager keungan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.¹⁰⁹

Ibu J juga sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti, hal tersebut menunjukkan bahwa ibu J telah berperan sosial.¹¹⁰

Ibu A dan suaminya berjualan ayam penyet di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak 5 tahun yang lalu. Ibu A menjadi PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu A berjualan dari pukul 14:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Ibu A memiliki 2 orang anak yang berusia 20 tahun dan anak kedua berusia 10 tahun masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 5. Selama berjualan anak pertama Ibu A selalu ikut membantu berjualan dan anak kedua selalu ikut berjualan di karenakan dirumah tidak ada yang menjaga. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda, Ibu A merasakan dampak negatif seperti kelelahan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seorang diri dan kurang waktu bersama anak dan suaminya.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ A, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 26 April 2023, Jam 20:00 WIB.

Dari hasil pengakuan Ibu A, beliau berjualan ayam penyet di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menunjukkan sudah berperan produktif.¹¹²

Sebelum berangkat berjualan Ibu A berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu A telah berperan reproduktif (domestic) dalam melakukan peran ini ibu A mengaku menyelesaikannya sendiri dikarenakan anak ibu A yang masih berumur 10 tahun dan anak pertama ibu A hanya membantu berjualan saja dan Ibu A berperan sebagai manager keuangan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.¹¹³

Ibu A juga cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti, hal tersebut menunjukkan bahwa ibu A telah berperan sosial.¹¹⁴

Ibu S berjualan baso bakar di Alun-Alun Selatan Surakarta sejak 5 tahun yang lalu. Ibu S berjualan dari pukul 15:00 WIB sampai pukul 22:00

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

WIB. Ibu S memiliki 3 orang anak. Anak pertama berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 3 anak kedua berusia 13 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 3 dan anak ketiga berusia 12 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1. Selama ibu S berjualan, anak-anaknya tetap dirumah. Ibu S menjadi PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta di karenakan membantu suaminya mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebagai perempuan yang memiliki beban ganda Ibu S sangat merasakan dampak negatifnya, seperti kurangnya waktu bersama anak-anak dan suami, waktu untuk mengurus rumah tangga juga terbatas. Namun, Ibu S bersyukur karena anak-anaknya sangat pengertian dalam membantu ibunya berjualan.¹¹⁵

Dari hasil pengakuan Ibu S, beliau berjualan baso bakar di Alun-Alun Selatan Surakarta guna membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menunjukkan sudah berperan produktif.¹¹⁶

Sebelum berangkat berjualan, Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu S telah berperan reproduktif (domestic) dalam melakukan peran ini. Ibu S mengaku di bantu oleh anak-anaknya yang sudah dewasa sedangkan suami

¹¹⁵ S, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 26 April 2023, Jam 20:30 WIB.

¹¹⁶ Ibid.

beliau membuat baso untuk dijualan pada sore hari dan Ibu S berperan sebagai manager keungan keluarganya sangat memperhatikan pemasukan dan pengeluaran guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga.¹¹⁷

Ibu S juga cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu hal tersebut menunjukkan bahwa ibu S telah berperan sosial.¹¹⁸

Dan menurut pengakuan beberapa suami dari Istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta, Bapak M bertempat tinggal di Klaten. Bapak M berjualan Cumi dan kentang goreng di Alun-Alun Selatan bersama sang Istri. Bapak M membolehkan istrinya ikut berjualan asalkan tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga sebagai istri dan ibu. Bapak M mengatakan alasan mendasar mengapa istrinya ikut mencari nafkah di karenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bapak M mengaku bahwa selama istrinya berbeban ganda sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.¹¹⁹

Dari hasil pengakuan Bapak M, beliau berjualan cumi dan kentang goreng nujukan beliau sudah berperan produktif. Beliau harus menyiapkan

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ M, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 26 April 2023, Jam 20:40 WIB.

barang dangannya yang akan dijual sore harinya seperti membersihkan dan memotong cumi, membersihkan kentang, hal ini menunjukkan bahwa bapak M telah berperan reproduktif. Dan dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau tidak aktif, beliau mengaku sangat jarang ikut kegiatan di tempat tinggalnya seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak dikarenakan beliau selalu berjualan di saat kegiatan dilaksanakan.¹²⁰

Bapak J bertempat tinggal di Mojolaban, Bapak J dan istri berjualan mie ayam di Alun-Alun Selatan Surakarta. Bapak J membolehkan istrinya ikut dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya di karenakan istrinya tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangganya. Istri bapak J membantu berjualan di karenakan Bapak J tidak sanggup berjualan sendiri karena mie ayam bapak J cukup ramai. Bapak J mengaku hak dan kewajiban istrinya sebagai ibu rumah tangga sudah terpenuhi dengan baik. Kalaupun ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak tertangani bapak J memakluminya di karenakan cukup banyak yang harus dikerjakan istri bapak J. Bapak J juga mengaku kurang berperan dalam membantu pekerjaan rumah tangga dikarenakan dari pagi bapak J sudah harus produksi mie ayam untuk di jual di sore harinya.¹²¹

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ J, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 26 April 2023, Jam 20:55 WIB.

Dari hasil pengakuan Bapak J, beliau berjualan mie ayam menunjukkan beliau sudah berperan produktif. Beliau harus menyiapkan barang dagangannya yang akan dijual sore harinya seperti membuat mie yang akan dijual sore hari, hal ini menunjukkan bahwa bapak J telah berperan reproduktif. Dan dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau cukup aktif, beliau mengikuti kegiatan di tempat tinggalnya seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak hal ini menunjukkan bahwa bapak J telah berperan sosial.¹²²

Bapak H bertempat tinggal di Gentan, Bapak H membolehkan sang istri ikut berjualan di karenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bapak H mengaku jika hanya mengandalkan pendapatan dari satu lapak saja tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Selama istri bapak H ikut mencari nafkah bapak H mengaku istrinya sudah memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga. Bapak H juga sangat memaklumi jika ada pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan. Bapak H dan istri cukup baik dalam hal bekerja sama dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka.¹²³

Dari hasil pengakuan Bapak H, beliau berjualan telur gulung menunjukkan beliau sudah berperan produktif. Dan dalam kegiatan

¹²² Ibid.

¹²³ H, Pedagang Kaki lima, *Wawancara Pribadi*. 26 April 2023, Jam 21:05 WIB.

kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau cukup aktif, beliau selalu mengikuti kegiatan di tempat tinggalnya seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak hal ini menunjukkan bahwa bapak H sudah berperan sosial.¹²⁴

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa Ibu FS penjual seafood, Ibu FP penjual kerang, Ibu L penjual mie ayam, Ibu RD penjual kerang, Ibu L dan Bapak H penjual telur gulung, Ibu D penjual soto, Ibu S dan Bapak M penjual cumi-cumi dan kentang goreng, Ibu J dan Bapak J penjual mie ayam, Ibu A penjual ayam penyet, Ibu S penjual baso bakar dapat disimpulkan bahwa dari 10 PKL perempuan dan 3 Suami dari PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta sudah melakukan peran produktif.¹²⁵

Dalam peran reproduktif (domestic) Ibu FS penjual seafood telah menjalankan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal untuk anaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Namun, Beliau di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian.¹²⁶

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

Ibu FP penjual kerang, beliau lebih fokus untuk mengasuh anak-anaknya di pagi hari yang mana beliau harus mengantar kedua anaknya bersekolah kemudian sore harinya menjemput anak-anaknya di sekolah sebelum berangkat berjualan. Selain itu, Ibu FP mencuci pakaian yang dilakukan 3 hari sekali. Untuk pekerjaan rumah lainnya seperti menyapu, mengepel, memasak dibantu oleh sang nenek.¹²⁷

Ibu L penjual mie ayam, beliau telah menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu L sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak dibantu anak-anak maupun suaminya.¹²⁸

Ibu RD penjual kerang, menyelesaikan sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu RD dibantu oleh suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.¹²⁹

Ibu L dan Bapak H penjual telur gulung, menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur. Selain itu, beliau juga mengasuh anak-

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

anaknyanya yang masih berusia balita yang mana mereka sering kali menangis karena bertengkar. Ibu L sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sang suami hanya membantu mengasuh anak-anak.¹³⁰

Ibu D penjual soto, sebelum berangkat berjualan beliau berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal anaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Beliau di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian dan suaminya terkadang membantu dalam menjemput anak-anak sekolah.¹³¹

Ibu S dan Bapak M penjual cumi-cumi dan kentang goreng, Sebelum berangkat berjualan Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal sanaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian.¹³²

Ibu J dan Bapak J penjual mie ayam, Sebelum berangkat berjualan Ibu J berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian hal ini menunjukkan bahwa Ibu J telah berperan reproduktif (domestic) dalam melakukan peran ini ibu J mengaku menyelesaikannya sendiri dikarenakan anak-anak ibu J yang sudah berkeluarga dan tinggal terpisah oleh ibu J sedangkan suami beliau membuat mie untuk dijualan pada sore hari.¹³³

Ibu A penjual ayam penyet, sebelum berangkat berjualan Ibu A berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Dalam melakukan peran ini Ibu A menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri dikarenakan anak Ibu A yang masih berumur 10 tahun dan anak pertama Ibu A hanya membantu berjualan saja.¹³⁴

Ibu S penjual baso bakar, sebelum berangkat berjualan, Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Ibu S di bantu oleh anak-anaknya yang sudah dewasa sedangkan suami beliau membuat baso untuk dijualan pada sore hari.¹³⁵

Sedangkan dalam peran kemasyarakatan, Ibu FS juga sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya. Beliau selalu

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, menjadi kader posyandu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti, dan mengikuti kegiatan senam ibu-ibu. Kegiatan kemasyarakatan Ibu L cukup aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tinggalnya seperti arisan ibu-ibu PKK, ikut membantu tetangga yang menggelar hajatan. Kegiatan kemasyarakatan Ibu RD cukup aktif di tempat tinggalnya dalam menghadiri arisan ibu-ibu PKK dan ikut dalam kegiatan seperti lomba 17an. Ibu J sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti. Ibu A cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti. Ibu S cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK. Bapak J dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau cukup aktif, beliau mengikuti kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak. Bapak H dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau aktif dalam mengikuti kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak hal ini menunjukkan bahwa sudah berperan sosial.¹³⁶

¹³⁶ Ibid.

Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti, Ibu FP tidak terlalu aktif dikarenakan Ibu FP tinggal di perumahan yang jarang sekali mengadakan kegiatan namun Ibu FP juga selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong seperti kerja bakti. Ibu L tidak terlalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau hanya mengikuti arisan ibu-ibu PKK. Ibu D juga tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa ibu D tidak berperan sosial. Hanya suami ibu D yang sesekali ikut kegiatan tempat tinggalnya seperti kerja bakti. Ibu S dan Bapak M tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya karena dari pagi ibu S sudah sibuk dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan suami sudah sibuk dalam menyiapkan bahan dagangannya sampai sore dan harus langsung berangkat berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta.¹³⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan Istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta mengalami beban ganda dimana para istri merasakan dampak negatif dalam memiliki beban ganda. Sehingga mereka merasakan kerepotan dalam membagi waktu antara bekerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, mereka juga merasakan bahwa waktu untuk anak- anak dan suaminya terbatas. Adapun dampak negatif bagi kondisi fisik dan psikologi, para istri yang memiliki beban ganda di Alun-

¹³⁷ Ibid.

Alun Selatan Surakarta merasa lelah dan harus bisa mengontrol emosinya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarganya.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 istri yang memiliki beban ganda dan 3 suami dari istri yang memiliki beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta bahwa mereka sudah menjalankan peran produktif dengan cara berjualan disetiap sore hari. Pada peran reproduktif, mereka sudah menjalankan dengan melakukan pekerjaan rumah tangganya. Dalam peran sosial, mereka sudah mengikuti kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya. Namun ada 3 informan yang tidak aktif dalam peran social yaitu Ibu S, Ibu D, dan Bapak H. 139

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

BAB IV ANALISIS

A. Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah PKL Perempuan di Alun – Alun Selatan Surakarta

Moser dalam Wisnubroto mengidentifikasi adanya peran rangkap tiga yang dimiliki oleh seorang wanita yaitu peran mencari nafkah (*productive role*), peran mengurus kegiatan rumah tangga (*reproductive role*), serta ditambah lagi dengan peran sosial di dalam komunitas (*community role*).¹⁴⁰

Peran rangkap tiga tersebut sebagai berikut :

1. Analisis peran reproduktif (domestik) pada perempuan yang memiliki beban ganda sebagai PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta.

Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.¹⁴¹

Berdasarkan pernyataan informan bahwa sudah menjalankan peran reproduktif (domestik) sesuai dengan teori Moser dalam Wisnubroto.

¹⁴⁰ Murtiana Tri, “Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, hlm 5.

¹⁴¹ Ibid.

Seperti yang dilakukan oleh Dalam peran reproduktif (domestic) Ibu FS penjual seafood telah menjalankan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal untuk anaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Namun, Beliau di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian.

Ibu FP penjual kerang, beliau lebih fokus untuk mengasuh anak-anaknya di pagi hari yang mana beliau harus mengantar kedua anaknya bersekolah kemudian sore harinya menjemput anak-anaknya di sekolah sebelum berangkat berjualan. Selain itu, Ibu FP mencuci pakaian yang dilakukan 3 hari sekali. Untuk pekerjaan rumah lainnya seperti menyapu, mengepel, memasak dibantu oleh sang nenek.

Ibu L penjual mie ayam, beliau telah menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu L sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak dibantu anak-anak maupun suaminya.

Ibu RD penjual kerang, menyelesaikan sebelum berangkat berjualan seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menjemur, mencuci piring. Ibu RD dibantu oleh suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Ibu L dan Bapak H penjual telur gulung, menyelesaikan pekerjaan

rumah tangganya seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur. Selain itu, beliau juga mengasuh anak-anaknya yang masih berusia balita yang mana mereka sering kali menangis karena bertengkar. Ibu L sendirian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sang suami hanya membantu mengasuh anak-anak.

Ibu D penjual soto, sebelum berangkat berjualan beliau berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal anaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah. Beliau di bantu oleh anaknya yang sudah dewasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Seperti menyapu, mengepel dan mencuci pakaian dan suaminya terkadang membantu dalam menjemput anak-anak sekolah.

Ibu S dan Bapak M penjual cumi-cumi dan kentang goreng, Sebelum berangkat berjualan Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya seperti mencuci piring, memasak, berbelanja kebutuhan dapur, menyiapkan bekal sanaknya yang masih SD, mengantar jemput anaknya sekolah, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian.

Ibu J dan Bapak J penjual mie ayam, Sebelum berangkat berjualan Ibu J berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci

pakaian hal ini menunjukkan bahwa Ibu J telah berperan reproduktif (domestic) dalam melakukan peran ini ibu J mengaku menyelesaikannya sendiri dikarenakan anak-anak ibu J yang sudah berkeluarga dan tinggal terpisah oleh ibu J sedangkan suami beliau membuat mie untuk dijualan pada sore hari.

Ibu A penjual ayam penyet, sebelum berangkat berjualan Ibu A berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Dalam melakukan peran ini Ibu A menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri dikarenakan anak Ibu A yang masih berumur 10 tahun dan anak pertama Ibu A hanya membantu berjualan saja.

Ibu S penjual baso bakar, sebelum berangkat berjualan, Ibu S berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel dan mencuci pakaian. Ibu S di bantu oleh anak-anaknya yang sudah dewasa sedangkan suami beliau membuat baso untuk dijualan pada sore hari.

2. Analisis peran produktif pada perempuan yang memiliki beban ganda sebagai PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta.

Pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan seperti : petani, nelayan, konsultasi, jasa, pengusaha dan wirausaha. Pekerjaan produktif dapat dilakukan oleh gender laki-laki maupun gender

perempuan dan diimbali (dibayar) dengan uang tunai atau natura.¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 PKL perempuan dan 3 Suami dari PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta sudah melakukan peran produktif sesuai dengan teori Moser dalam Wisnu Broto karena mereka sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang tunai dan no tunai. Seperti yang dilakukan Ibu FS sebagai penjual seafood, Ibu FP sebagai penjual kerang, Ibu L sebagai penjual mie ayam, Ibu RD sebagai penjual kerang, Ibu L dan Bapak H sebagai penjual telur gulung, Ibu D sebagai penjual soto, Ibu S dan Bapak M sebagai penjual cumi-cumi dan kentang goreng, Ibu J dan Bapak J sebagai penjual mie ayam, Ibu A sebagai penjual ayam penyet, Ibu S sebagai penjual baso bakar di Alun-Alun Selatan Surakarta.

3. Analisis peran masyarakat (sosial) pada perempuan yang memiliki beban ganda sebagai PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta.

Peran masyarakat terkait dengan kegiatan jasa. Kegiatan jasa masyarakat banyak bersifat relawan dan biasanya dilakukan oleh perempuan. Misalnya, membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (Posyandu, Karang Balita), pelaksanaan tugas pokok PKK, menyiapkan makanan untuk acara kemasyarakatan, rapat-rapat.¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 PKL perempuan dan 3

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

Suami dari PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta terdapat 10 informan sudah melakukan peran sosial sesuai dengan teori Moser dalam Wisnu Broto karena mereka sudah melakukan kegiatan jasa kemasyarakatan yang bersifat relawan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu FS juga sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya. Beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, menjadi kader posyandu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti, dan mengikuti kegiatan senam ibu-ibu. Kegiatan kemasyarakatan Ibu L cukup aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tinggalnya seperti arisan ibu-ibu PKK, ikut membantu tetangga yang menggelar hajatan. Kegiatan kemasyarakatan Ibu RD cukup aktif di tempat tinggalnya dalam menghadiri arisan ibu-ibu PKK dan ikut dalam kegiatan seperti lomba 17an. Ibu J sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti. Ibu A cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK setiap malam minggu, selalu ikut menyediakan hidangan untuk kegiatan kerja bakti. Ibu S cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau selalu mengikuti arisan ibu-ibu PKK. Bapak J dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau cukup aktif, beliau mengikuti kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong maupun

pertemuan bapak-bapak. Bapak H dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau aktif dalam mengikuti kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong maupun pertemuan bapak-bapak hal ini menunjukkan bahwa sudah berperan sosial. Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti, Ibu FP tidak terlalu aktif dikarenakan Ibu FP tinggal di perumahan yang jarang sekali mengadakan kegiatan namun Ibu FP juga selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong seperti kerja bakti. Ibu L tidak terlalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya beliau hanya mengikuti arisan ibu-ibu PKK.

Namun terdapat 3 informan yang tidak menjalankan peran sosial seperti dalam teori Moser dalam Wisnubroto yaitu Ibu D juga tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa ibu D tidak berperan sosial. Hanya suami ibu D yang sesekali ikut kegiatan tempat tinggalnya seperti kerja bakti. Ibu S dan Bapak M tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggalnya karena dari pagi ibu S sudah sibuk dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan suami sudah sibuk dalam menyiapkan bahan dagangannya sampai sore dan harus langsung berangkat berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta.

B. Analisis Beban Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah Sebagai PKL di Alun-Alun Selatan Surakarta

Perempuan sebagai ibu rumah tangga, mempunyai hak individu, sebagai pribadi yang mempunyai keunikan sendiri. Mereka berhak mengembangkan dan

mewujudkan kepribadiannya, dan tidak perlu tenggelam atau membatasi diri dalam pengabdianya terhadap suami dan anak-anaknya. Menurut mereka, sebagai istri dan ibu rumah tangga ikut bekerja mencari nafkah merupakan suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan tersebut terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi, maka seorang yang menanggung beban ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga harus benar-benar mampu menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi lima bagian, di antaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat Pasal 77 Ayat (1).¹⁴⁴

Dalam Ayat ini sudah sesuai dengan keadaan keluarga yang memiliki istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta bahwa mereka sadar akan kewajibannya untuk menegakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah seperti yang dilakukan oleh Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S dengan cara menjaga keharmonisan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik bersama suami dan anak-anak mereka walaupun mereka sama-sama sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

¹⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 1.

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain Pasal 77 Ayat (2).¹⁴⁵

Pada Ayat ini sudah sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S di mana para suami istri saling cinta mencintai dengan cara tetap menjaga keharmonisan keluarga selalu berkomunikasi dengan baik walaupun dalam kesibukan mencari nafkah, tetap hormat dan menghormati sang istri selalu izin terlebih dahulu kepada suami atas hal-hal atau keperluan yang akan dilakukan dan sang suami memaklumi jika istri terkadang tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangganya, setia dan memberi bantuan lahir batin seperti Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S yang ikut membantu sang suami mencari nafkah dan suami ikut membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga seperti suami dari Ibu RD, Ibu L, Ibu S, dan Ibu J. Namun ada beberapa informan yang tidak sesuai dengan Pasal ini sang suami tidak ikut serta dalam membantu pekerjaan rumah tangga seperti suami dari Ibu FS, Ibu L, Ibu D, Ibu L, Ibu S, dan Ibu FP.

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

¹⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 2.

kecerdasannya dan pendidikan agamanya Pasal 77 Ayat (3).¹⁴⁶

Dalam Ayat ini sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya menurut hasil wawancara dengan Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S walaupun Istri dan suami sibuk mencari nafkah namun urusan anak-anak mereka tetap diutamakan. Mereka tetap memastikan anak-anaknya dalam pergaulan yang baik, memastikan sang anak tetap harus belajar, memberikan fasilitas keperluan anak seperti buku, tas, sepatu, sepeda sesuai dengan kemampuan, dan memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan usia sang anak.

Suami istri wajib memelihara kehormatannya. wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya Pasal 77 Ayat (4).¹⁴⁷

Dalam Ayat ini sudah sesuai dalam keadaan yang sesungguhnya di keluarga Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S mereka sama-sama saling menjaga kehormatan pasangannya terlihat dari cara mereka berbicara terhadap satu sama lain.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 77 Ayat

¹⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 3.

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 4.

(5).¹⁴⁸

Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap sesuai dalam Pasal 78 Ayat (1).¹⁴⁹ Rumah kediaman ditentukan oleh suami istri bersama Pasal 78 Ayat (2).¹⁵⁰

Pada Pasal ini sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang di alami oleh keluarga Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S namun hanya Ibu L tidak sesuai dengan ayat ini dikarenakan masih tinggal ikut bersama mertua mereka.

2. Kedudukan Suami dan Istri pada Pasal 79 Ayat 1 sampai 3 :

(1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.

Dalam ayat ini sudah sesuai dengan keadaan Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S walaupun mereka mencari nafkah demi membantu perekonomian keluarganya namun sebelum sang istri ikut berjualan mereka lebih dahulu meminta izin dan pertimbangan kepada sang suami hal ini menunjukkan bahwa sang istri tetap mengetahui bahwa kedudukan suami mereka menjadi kepala rumah tangga, dan kewajiban rumah tangga tetap dalam kendali sang istri seperti mengurus kebutuhan rumah tangga.

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 5.

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78, Ayat 1.

¹⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78, Ayat 2.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam mata masyarakat saat ini hak dan kedudukan istri sudah seimbang dengan sang suami sebab mereka sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya dan dampak istri bekerja salah satunya mereka dapat bergaul dengan masyarakat.

(3) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁵¹

3. Kewajiban suami, Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama Pasal 80 Ayat (1).¹⁵² Pada Ayat ini nyatanya kegiatan rumah tangga dari Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S hanya di selesaikan olehnya saja sang suami merasa bahwa kegiatan rumah tangga merupakan tanggung jawab penuh dari seorang ibu rumah tangga.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Pasal 80

¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79, Ayat 1-3.

¹⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 1.

Ayat (2).¹⁵³ Namun kenyataannya suami dari Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka terbukti dari sang istri yang harus ikut serta dalam mencari nafkah sehingga menimbulkan beban ganda bagi sang istri.

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa Pasal 80 Ayat (3).¹⁵⁴ Ayat ini tidak sesuai dengan keadaan dari Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S karena sudah sangat kuwalahan dalam mengatur waktu dalam berjualan dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak sempat untuk belajar.

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. Nafkah, Kiswah, dan Tempat kediman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, Biaya perawatan, dan Biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak Pasal 80 Ayat (4).¹⁵⁵ Ayat ini tidak sesuai dengan keadaan Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S yang semestinya bahwa point a sampai dengan c istri juga ikut menanggungnya dengan cara menjadi PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta.

Kewajiban suami terhadap seperti tersebut pada Ayat 4 huruf a dan

¹⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 2.

¹⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 3.

¹⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 4.

b di atas mulai berlaku sesudah atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya Pasal 80 Ayat (5).¹⁵⁶ Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Pasal 80 Ayat (6).¹⁵⁷

4. Tempat kediaman, tempat kediaman pada Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

¹⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 5.

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat 6.

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun prasarana penunjang lainnya.¹⁵⁸

Dalam Pasal ini tidak sesuai dengan keadaan Ibu L di mana sang suami belum menyediakan tempat kediaman mereka bertempat tinggal di rumah mertuanya.

5. Kewajiban istri, pada pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbaktik lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah dibenarkan dalam hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁵⁹

Dalam Pasal ini sudah sesuai dengan keadaan Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S, istri sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Para istri yang berbeban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta sebelum mereka berangkat berjualan Ibu D, Ibu FS, Ibu L, Ibu S, Ibu FP, Ibu L, Ibu RD, Ibu J, Ibu A, Ibu S sudah semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan kebutuhan suaminya, dan mengurus anak-anak mereka.

¹⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81, Ayat 1– 4.

¹⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83, Ayat 1-2.

Dari hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta mengenai hak dan kewajiban suami istri menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memelihara anak-anaknya dengan baik sudah sesuai dengan KHI Pasal 77 Ayat 1 sampai 5 dan dalam kedudukan suami dan istri sudah sesuai dengan KHI Pasal 79 Ayat 1 sampai 3. Pada kenyataannya suami dari beberapa istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta tidak menjalankan kewajibannya yang telah dicantumkan dalam KHI Pasal 80 Ayat 1 sampai 4 namun dalam Ayat 5 telah dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b. Pada Pasal 80 Ayat 4 *“sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri dan anak, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.”*

Dalam pasal ini suami memiliki tanggung jawab yang dapat dibebaskan oleh sang istri maka telah jelas bahwa dalam KHI tidak ada larangan seorang istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya maka dengan hal tersebut istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta tidak bertentangan dengan KHI yang menjadi salah satu rujukan sumber hukum di Indonesia. Terlepas dari tidak adanya larangan syariat tersebut namun dampak istri dengan beban ganda akan tetap dirasakan di mana para istri dengan beban ganda tetap melakukan kewajibannya sesuai dalam Pasal 82 Ayat 1 dan 2 namun

masih memiliki kewajiban mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya hal ini menjadikan istri bertanggung jawab atas kewajiban yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta tidak melalaikan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta tetap berupaya untuk melakukan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Sebelum berangkat berdagang mereka mengurus suami dan anak-anak serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Walaupun mereka terkadang merasa kesulitan dalam membagi waktu namun semuanya dapat mereka atasi. Berbeban ganda memiliki banyak dampak negatif bagi daya tahan tubuh kesehatan psikologi dan bagi rumah tangganya, mereka sering merasa kecapean, merasa kesulitan dalam membagi waktu, bagi mereka waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan waktu bersama suami dan anak-anak mereka sangat terbatas.
2. Beban ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Alun-Alun Selatan Surakarta perspektif KHI bahwa dalam KHI tidak ada larangan seorang istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya maka dengan hal tersebut istri dengan beban ganda di Alun-Alun Selatan Surakarta tidak bertentangan dengan

KHI yang menjadi salah satu rujukan sumber hukum di Indonesia yaitu dalam Pasal 80 Ayat 6 telah dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b. Pada Pasal 80 Ayat 4 *“sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri dan anak, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”*. Terlepas dari tidak adanya larangan syariat tersebut namun dampak istri dengan beban ganda akan tetap di rasakan dimana para istri dengan beban ganda tetap melakukan kewajibannya sesuai dalam Pasal 83 Ayat 1 *“kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah di benarkan oleh hukum islam”* dan Ayat 2 *“istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”* namun masih memiliki kewajiban mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya hal ini menjadikan istri bertanggung jawab atas kewajiban yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya.

B. Saran

1. Bagi Suami

Suami diharapkan bisa lebih diajak kerjasama dalam mengurus rumah tangga dikarenakan istri yang berbeban ganda harus mengurus rumah tangga dan ikut bekerja mencari nafkah ternyata berdampak

bagi pekerjaan rumah tangga seperti waktu yang kurang untuk mengurus pekerjaan rumah tangga di sini suami sangat di butuhkan untuk ikut serta membantu pekerjaan rumah tangga supaya istri tidak begitu merasa lelah dan setres.

2. Bagi Istri

Sebagai istri yang berbeban ganda diharapkan senantiasa selalu menjaga kondisi fisik, kesehatan psikologi dan keharmonisan keluarga salah satu caranya dengan mengatur waktu dengan terencana dan komunkasikan segala sesuatu hal dengan keluarga dengan metode musyawarah keluarga diharapkan kendala yang dihadapi nantinya bisa terorganisir . Walaupun dalam KHI di perbolehkan namun sang istri harus tetap meminta izin kepada suami terlebih dahulu guna meminimalisir adanya konflik dalam rumah tangga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilengkapi dengan data dan dokumen resmi yang di peroleh dari pengurus paguyuban Alun-Alun Selatan Surakarta sehingga data observasi lebih objektif. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu tempat saja yaitu pada PKL perempuan di Alun-Alun Selatan Surakarta hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperluas objek penelitian sehingga hasil yang didapat akan berbeda apa bila dilakukan pada jenis

instansi yang berbeda seperti pada perusahaan dan juga organisasi sektor publik lainnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi adanya beban ganda maka peneliti selanjutnya dihibau untuk menggunakan lebih banyak sumber terbaru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Zainuddin, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Herdiansyah Haris, "Wawancara, Observasi, dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif", Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siyoto Sandu, dkk, "Dasar Metodologi Penelitian", Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Mansur Fakhri, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (Yogyakarta:2013).
- Agnes Widanti, "*Hukum Berkeadilan Gender*", (Jakarta: 2005).

JURNAL

- Amin Muhammad, dan Jaya A, "Implikasi Beban Ganda Perempuan Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14, NO. 2, 2020.
- Afandi, A., "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender". *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol 1, No.1, 2019.
- Sundari, "Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis", (Bandung: Fakultas Ushuluddin).
- Chairina, Nina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 Nomor 1, 2021.
- Fauziyah, Ulil, dan Rozaq, A., "Peran Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fiqh Munakahat", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 4 Nomor 1, 2022.

Febriyanti, Egis, dkk., “Motif Dan Pengalaman Komunikasi Para Suami Dengan Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Kecamatan Cikampek”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 Nomor 8, 2022.

Jalil, I.A., dan Tanjung, Y., “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Interfensi Sosial dan Pembangunan*, Vol. 1 Nomor 1, 2020.

Samsidar, “Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga”, *An-Nisa* Vol. 12, No. 2, Desember 2019.

Luthfia, Chaula, “Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Perempuan di Pasar Tradisional)”, *Jurnal Khuluqiyah*, Vol 3 Nomor 1, Januari 2021.

Kholiza, Adin & Fadhilah, Nur, “Bias Gender Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Karya Faruq Baharudin: Studi Analisis Pada Buku Ajar Tingkat Madrasah Tsanawiyah Kelas VII.” *In Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebb*, Vol. 5. Nomor 2, 2021.

Mawardi., “Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Perempuan Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Perempuan Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2019.

Syafitri, Nadya., dkk., “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”, *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10 Nomor 2, Oktober 2022.

Sundari, “Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis”, (Bandung: Fakultas Ushuluddin).

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dkk., “Peran Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah Dalam Penyusunan RPJMD
Kota Tomohon”, *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol. 4 Nomor 48.

Raisah Surbakti, “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu”, *Jurnal Kajian
Gender dan Anak*, Vol. 4 No, 2, Desember, 2020.

Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian
Tematik Dalam Alquran Dan Hadis”, Vol. 7 No. 1, Juni 2019.

Budi Gautama siregar, “Ibu Rumah Tagga dalam Manajemen Keuangan
Keluarga”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.3 N.2, Desember
2019.

Muthiah Aulia, “Hukum Islam Dinmika Seputar Hukum Keluarga”, (Yogyakarta:
2017).

Sifa Mulya Nurani.”Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif
KHI”, *Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law and Family
Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Arif Sugianata, M.Zakariya, “Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami
dan Istri”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember
2021.

Denny Febriansyah, “Solusi Islam Bagi Istri Dan Suami Yang Nusyuz Dan
Kaitannya Dengan Undang -Undang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga”, *Az-Zawajir*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Murtiana Tri, “Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*,

SKRIPSI

Ningsih, Winda Ayu, “Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga Antara Perempuan Berkarir dan Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

Saputro, Muh. Aziz, “Dampak Istri Bekerja di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus PT ESGI Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

Zulaika Siti., “Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di pabrik (studi kasus Dukuh Cengklik Desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

PERAURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

[https://kumparan.com/jendela-dunia/lokasi-dan-rute-ke-alun-alun-kidul-](https://kumparan.com/jendela-dunia/lokasi-dan-rute-ke-alun-alun-kidul-surakarta-1ygp0SAYryD/2)

[surakarta-1ygp0SAYryD/2](https://kumparan.com/jendela-dunia/lokasi-dan-rute-ke-alun-alun-kidul-surakarta-1ygp0SAYryD/2), Di akses pada tanggal 25 April 2023,
Pukul 20:55 WIB.

[https://bob.kemenparekraf.go.id/30123-bersantai-menikmati-sore-di-alun-alun-](https://bob.kemenparekraf.go.id/30123-bersantai-menikmati-sore-di-alun-alun-kidul-surakarta/)

[kidul-surakarta/](https://bob.kemenparekraf.go.id/30123-bersantai-menikmati-sore-di-alun-alun-kidul-surakarta/), Di akses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 12:47
WIB.

<https://travelspromo.com/htm-wisata/alun-alun-kidul-surakarta/>, Di akses pada

tanggal 12 Mei 2023, Pukul 13:00 WIB.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Informan

PEDOMAN WAWANCARA

ISTRI SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama :
2. Alamat :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jumlah Anak :
6. Status dan Usia Anak :

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?
2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan dirisendiri) jelaskan!
3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?
4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumahtangga?
5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?
6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?
7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencar nafkah ?

PEDOMAN WAWANCARA SUAMI

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama :
2. Alamat :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jumlah Anak :
6. Status dan Usia Anak :
7. Pekerjaan :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda terhadap perempuan ikut mencari nafkah untuk keluarga?
2. Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!
3. Bagaimana kerjasama anda dan istri dalam mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga?
4. Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah tepenuhi? Jelaskan.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Informan

Informan 1

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : D
2. Alamat : Semanggi
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 15 September 1980
4. Usia : 43
5. Jumlah Anak : 4
6. Status dan Usia Anak : Pelajar (Anak pertama 17 tahun, Anak kedua 15 tahun, Anak ketiga 10 tahun, Anak keempat 7 tahun).

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?
Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 23:00 WIB. Ya kurang lebih 9 jam.”*
2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!
Jawab : *“Situasi, saya harus membantu suami saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”*
3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?
Jawab : *“Selama saya berjualan anak anak di rumah dengan kakak kakaknya.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Dalam hal mendidik anak saya dan suami tetap memantau. Saya juga berupaya mendorong anak-anak saya berkegiatan positif. Dalam hal mengatur rumah tangga suami saya tidak berperan apapun semua pekerjaan rumah saya sendiri yang menyelesaikan kadang di bantu anak-anak kalau anak-anak tidak ada kegiatan.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Dampak yang saya alami ya tentunya capek dari pagi saya sudah harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan sore sampai malam harus berjualan. Waktu untuk mengurus rumah jadi berkurang.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“saya lebih pintar mendisiplinkan waktu supaya saya ada istirahatnya. Saya juga sudah mengajarkan anak saya yang sudah dewasa untuk belajar menyuci bajunya sendiri itu sudah cukup meringankan pekerjaan saya.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Saya selama ini sangat menjaga komunikasi saya dengan suami dan anak-anak walaupun saya dan suami sibuk dari pagi*

sampai malam saya harap anak-anak tidak merasa jauh dari orang tuanya.”

Informan 2

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : L
2. Alamat : Kratonan
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Desember 1993
4. Usia : 30
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Balita (Anak pertama 4 tahun, Anak kedua 3 tahun).

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : “Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 23:00 WIB. Ya kurang lebih 9 jam.”

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : “Situasi, Saya berjualan di karenakan membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : “Anak saya yang pertama ikut sama neneknya dirumah kalo anak saya yang kedua ikut saya berjualan. Kalau suami saya tidak

lembur atau pulang lebih awal anak-anak bersama suami saya dirumah.”

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : “Saya dan suami saya berusaha mendidik anak dari segi agamanya karena agama adalah pondasi utama. Dalam hal mengatur rumah tangga saya menyelesaikan sendiri karena suami dari pagi sudah pekerja.”

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : “Dampak yang di timbulkan ya tentunya capek, waktu bersama suami dan anak-anak saya jadi kurang maksimal. Apalagi anak-anak saya yang masih pada balita kadang masih sering rewel.”

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : “Saya lebih ke memahami mood anak anak saya supaya ga rewel itu sangat membantu menyetabilkan emosi saya dan tentu nya kerja sama dengan suami dalam mengurus anak harus seimbang dengan cara bergantian menjaga anak-anak.”

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Kerjasama bersama suami selama ini yang selalu saya jaga. Dan saya bersama suami juga selalu menyempatkan main sebentar bersama anak-anak di hari minggu pagi.”*

Informan 3

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : S
2. Alamat : Klaten
3. Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 13 Juni 1984
4. Usia : 39
5. Jumlah Anak : 1
6. Status dan Usia Anak : Pelajar (Anak pertama 8 tahun)

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 22:00 WIB. Kurang lebih 8 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya ikut saya berjualan dikarenakan dirumah tidak ada yang menjaga.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Walapaum Saya dan suami harus berjualan saya tetap selalu memantau kegiatan anak saya. Saya berusaha mendidik anak dengan cara disiplin waktu. Dalam hal mengatur rumah tangga suami saya kurang berperan lebih dominan apa-apa saya sendiri.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Dampak yang di timbulkan ya tentunya capek, apalagi jarak yang saya tempuh dari klaten ke Alun-Alun lumayan jauh apalagi anak saya yang harus selalu ikut. Saya juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebelum berangkat jualan.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“Lebih bisa mengatur waktu supaya saya juga ada istirahatnya.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Dengan menjaga komunikasi bersama suami dan anak saya . Kebetulan suami saya ikut komunitas motor jadi saya dan anak saya sering di ajak kalau komunitas motornya mengadakan acara cukup untuk refresing.”*

Informan 4

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : FS
2. Alamat : Karanganyar
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 09 Desember 1975
4. Usia : 48
5. Jumlah Anak : 3
6. Status dan Usia Anak : Anak pertama 25 tahun, Anak kedua 21 tahun, Anak ketiga 7 tahun.

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 15:00 WIB sampai Pukul 22:00 WIB. Kurang lebih 7 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya dirumah bersama kakak-kakaknya.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Saya dan suami sangat memrioritaskan pendidikan anak terutama agamanya. Walapaum Saya dan suami harus berjualan saya tetap selalu memantau kegiatan anak saya dan selalu mendorong anak saya untuk ikut serta dalam kegiatan positif. Dalam mengatur urusan rumah tangga suami saya tidak berperan jadi saya yang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri dan kadang di bantu anak-anak kalau anak-anak tidak ada kegiatan.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Capek, waktu saya mengurus rumah tangga juga terbatas, kadang pekerjaan rumah sampai tidak keurus karena uda capek jualan dan harus nyiapin dagangan lagi.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“Lebih bisa mengatur waktu.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, tetap*

meluangkan waktu untuk keluar bersama keluarga walaupun di momen momen tertentu saja.”

Informan 5

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : FP
2. Alamat : Mojosongo, Surakarta
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 21 November 1980
4. Usia : 43
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Pelajar (Anak pertama 12 tahun, Anak kedua 8 tahun)

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : “Saya Bekerja dari Pukul 15:00 WIB sampai Pukul 22:00 WIB. Kurang lebih 7 jam.”

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : “Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya dirumah dengan sang nenek.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Walapaum Saya harus berjualan saya tetap selalu memantau kegiatan anak saya. Saya berusaha mendidik anak dengan agama yang baik. Dan saya sangat menomor satukan pendidikan anak saya. Dalam hal mengatur rumah tangga suami saya cukup membantu dalam menyiapkan keperluan berjualan namun jika dalam pekerjaan rumah tangga lebih dominan saya yang menyelesaikan sendiri.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Capek apalagi anak saya dua-dua nya masih di umur-umur susah untuk diajak Kerjasama baru bandel-bandelnya jadi saya harus stok sabar yang banyak.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“Lebih bisa mengatur waktu dan sering bernegosiasi dengan anak supaya anak juga tidak merasa terlantar. Seperti nego jam belajar anak-anak saya sebelum saya berangkat jualan.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Komunikasi dan waktu untuk anak-anak. Terkadang saya juga ngajak anak-anak jalan-jalan walapun hanya sebentar.”*

Informan 6

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : L
2. Alamat : Gentan, Sukoharjo
3. Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 13 Januari 1980
4. Usia : 43
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Pelajar (Anak pertama 14 tahun, Anak kedua 8 tahun)

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 23:00 WIB. Kurang lebih 8 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya ikut saya berjualan dikarenakan anak saya kalau ditinggal berdua suka brantem apalagi anak saya yang kedua suka rewel.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Walapaum Saya dan suami harus berjualan saya tetap selalu memantau kegiatan anak saya. Saya selalu mengikutsertakan anak-anak saya dalam kegiatan positif seperti ikut dalam perlombaan di sekolah mereka. Dalam hal mengatur rumah tangga suami saya cukup berperan.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Dampak yang di timbulkan ya tentunya capek.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“Lebih bisa mengatur waktu.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

8. Jawab : *“Komunikasi dan selalu memberikan waktu untuk anak-anak. Saya juga cukup sering ngajak anak saya jajan sesuai apa yang mreka minta untuk sekedar menjaga keharmonisan keluarga.*

Informan 7

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : RD
2. Alamat : Bacem, Sukoharjo.
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 8 Juni 1995
4. Usia : 28
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Pelajar (Anak pertama 8 tahun)

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 15:00 WIB sampai Pukul 22:00 WIB. Kurang lebih 7 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya dirumah dengan suami saya. Untung suami saya pulang kerja di jam saya harus berangkat jualan jadi bisa gentian jaga anak saya.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Walapaum Saya dan suami harus berjualan saya tetap selalu memantau kegiatan anak saya. Saya berusaha mendidik anak dengan cara disiplin waktu. Dalam hal mengatur rumah tangga suami saya sangat membantu.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Dampak yang di timbulkan ya tentunya capek, tapi alhamdulillahnya suami saya sangat sabar dan pengertian.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“Lebih bisa mengatur waktu dan mengontrol emosi.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Komunikasi bersama suami dan anak-anak. Suami saya juga sering ngajak anak-anak ke Alun-Alun sekedar main dan mengunjungi saya berjualan.”*

Informan 8

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : J
2. Alamat : Mojolaban
3. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 13 Agustus 1969
4. Usia : 54
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Masing-masing sudah berkeluarga

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 23:00 WIB. Kurang lebih 9 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya sudah berkeluarga.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“saya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Suami saya dari pagi sudah ikut membantu saya dalam pembuatan mie untuk dijual nanti sorenya.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Capek apalagi umur saya yang sudah tidak muda lagi.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“saya lebih bisa membagi waktu dan tidak banyak pikiran mbak biar tidak stres.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Komunikasi bersama suami kalau ada waktu luang saya dan suami pulang kampung sekedar refreasing.”*

Informan 9

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : A
2. Alamat : Semanggi
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 11 Mei 1977
4. Usia : 46
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Anak pertama berusia 20 tahun dan anak kedua berusia 10 tahun

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 14:00 WIB sampai Pukul 23:00 WIB. Kurang lebih 9 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya yang pertama ikut membantu saya berjalan kalau anak saya yang kedua ikut neneknya dirumah.”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“Saya tetap memantau kegiatan anak saya. Saya juga mengajarkan anak-anak saya mengenai agama karena agama sangat penting bagi kehidupan. Saya dominan sendiri dalam mengurus pekerjaan rumah.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“Capek, waktu saya dalam mengurus anak dan rumah tangga terbatas.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“saya lebih bisa membagi waktu.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Komunikasi bersama suami dan anak-anak.”*

Informan 10

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : S
2. Alamat : Kartasura
3. Tempat Tanggal Lahir : Kartasura, 10 Desember 1969
4. Usia : 54
5. Jumlah Anak : 3
6. Status dan Usia Anak : Pelajar, (Anak pertama 15 tahun, Anak kedua 13 tahun, Anak ketiga 12 tahun).

B. Pertanyaan

1. Berapa jam lamanya anda bekerja dalam sehari?

Jawab : *“Saya Bekerja dari Pukul 15:00 WIB sampai Pukul 22:00 WIB. Kurang lebih 7 jam.”*

2. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi PKL perempuan ?
(situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!

Jawab : *“Situasi, membantu suami saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”*

3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?

Jawab : *“Anak saya dirumah bertiga”*

4. Bagaimana kerjasama anda dan suami dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga?

Jawab : *“saya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri apalagi anak saya laki-laki kurang peka terhadap pekerjaan rumah tangga. Suami saya ikut membantu namun hanya bagian kecil saja seperti menyapu.”*

5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?

Jawab : *“lebih ke capek, waktu bersama anak-anak dan mengurus kerjaan rumah jadi terbatas.”*

6. Bagaimana cara anda menanggulangi dampak yang ada selama anda bekerja?

Jawab : *“saya lebih bisa membagi waktu dan tidak banyak pikiran mbak biar tidak setres.”*

7. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda ikut mencari nafkah ?

Jawab : *“Komunikasi bersama suami dan anak-anak.”*

Informan 11

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : M
2. Alamat : Klaten
3. Tempat Tanggal Lahir : 3 Februari 1985
4. Usia : 38
5. Jumlah Anak : 1
6. Status dan Usia Anak : Pelajar, 8 Tahun
7. Pekerjaan : Swasta

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda terhadap perempuan ikut mencari nafkah untuk keluarga?

Jawab : *“Saya membolehkan yang penting istri saya tetap menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.”*

2. Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!

Jawab : *“Tentu saja sudah bahkan itu sudah menjadi keputusan bersama antara saya dan istri saya. Ya alasannya karena ekonomi mbak.”*

3. Bagaimana kerjasama anda dan istri dalam mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga?

Jawab : *“Walaupun saya sibuk bekerja pendidikan anak tetap saya utamakan mbak. Dalam pekerjaan rumah tangga istri saya yang menyelesaikan semuanya karena itu sudah tanggung jawabnya menjadi ibu rumah tangga”*

4. Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah tepenuhi? Jelaskan!

Jawab : *“Tidak ada. Istri saya sudah memenuhi kewajibannya dengan baik.”*

Informan 12

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : J
2. Alamat : Mojolaban
3. Tempat Tanggal Lahir : 31 Desember 1966
4. Usia : 57
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Sudah Berkeluarga
7. Pekerjaan : Swasta

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda terhadap perempuan ikut mencari nafkah untuk keluarga?

Jawab : *“Saya membolehkan yang penting istri saya tetap menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.”*

2. Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!

Jawab : *“Tentu saja sudah. Saya membolehkan karena istri saya menyanggupi untuk tetap bertanggung jawab atas kewajibannya dalam rumah tangga dan karena faktor kebutuhan ekonomi.”*

3. Bagaimana kerjasama anda dan istri dalam mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga?

Jawab : *“Dalam mengatur urusan rumah tangga lebih dominan istri saya. Karena saya dari pagi sudah membuat mie dan meracik bumbu mie ayam yang anak saya jual di sore hari.”*

4. Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!

Jawab : *“Tidak ada. Istri saya sudah memenuhi kewajibannya dengan baik. Saya juga memaklumi karena emang banyak yang harus dikerjakan istri saya.”*

Informan 13

A. Identitas subjek penelitian

1. Nama : H
2. Alamat : Gentan, Sukoharjo
3. Tempat Tanggal Lahir : 13 Juli 1979
4. Usia : 44
5. Jumlah Anak : 2
6. Status dan Usia Anak : Pelajar, 14 Tahun dan 8 Tahun
7. Pekerjaan : Swasta

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda terhadap perempuan ikut mencari nafkah untuk keluarga?

Jawab : *“Saya membolehkan yang penting istri saya tetap menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan menjad ibu rumah tangga.”*

2. Apakah istri anda sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bekerja? Jika sudah jelaskan alasan mengizinkan istri bekerja!

Jawab : *“Tentu saja sudah. Alasan saya membolehkan karena kebutuhan ekonomi kalau hanya mengandalkan saya itu tidak cukup”*

3. Bagaimana kerjasama anda dan istri dalam mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga?

Jawab : *“Walaupun saya sibuk bekerja pendidikan anak tetap saya utamakan dan urusan rumah tangga saya juga membantu walapaun tidak banyak.”*

4. Apakah ada kendala mengenai kewajiban seorang istri kepada anda, apakah hak-hak anda sebagai suami sudah terpenuhi? Jelaskan!

Jawab : *“Tidak ada. Istri saya sudah memenuhi kewajibannya dengan baik kalaupun kadang ada yang tidak terpenuhi saya sangat memaklumi mbak karena jadi istri dan ikut mencari nafkah itu tidak mudah apalagi harus mendidik anak-anak juga.”*

Lampiran 3 Dokumentasi



**Wawancara dengan bapak Tri Hartanto
Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Selatan Surakarta**



Wawancara dengan bapak Susanto Petugas Retribusi



Wawancara dengan ibu D



Wawancara dengan ibu L



Wawancara dengan ibu S



Wawancara dengan ibu FP



Wawancara dengan ibu FS



Wawancara dengan ibu J



Wawancara dengan bapak J



Wawancara dengan bapak M

Hal : Izin resmi berjualan PKL sore di
Ahan – alun Selatan Karaton Surakarta Hadiningrat

Nama lengkap : Dibba Milaka
Alamat lengkap : Petoran 001 / 006 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
Jenis usaha : Sate-food dan aneka minuman
No. telp / HP : 0857 2820 4045
Email : Milaka90@gmail.com

Dengan ini selaku **Pimpinan Pengelola Ahan – alun Selatan Karaton Surakarta Hadiningrat**, memberikan Izin Resmi berjualan PKL (Pedagang Kaki Lima) pada sore hari mulai pukul : 13.00 WIB s.d/ pukul : 21.00 WIB dengan membayar iuran kebersihan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) & Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari. Saugsep dan bersedia menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan barang dagang / lapak / gerobak harus bongkar pasang (Toko Resik Milih Resik) serta tidak boleh memusing spanduk, MMT, corat – corat di sepanjang tembok cagar budaya dan tidak membuat batas – batas dari est semen permanen di lapangan dalam sisi sebelah utara, selatan, barat dan timur. Apabila tidak mematuhi / mematuhi peraturan yang telah ditentukan maka akan diberikan sanksi serta tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila selama 14 (empat belas) hari tidak berjualan dan tidak memberitahu kepada pihak pengelola maka dari pihak pengelola berhak dan berwenang untuk mencabut izin resmi berdagang / berjualan di Ahan – alun Selatan Karaton Surakarta Hadiningrat.


Demikian surat penetapan izin resmi berdagang / berjualan ini dibuat dengan sejujur – benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 18 April 2023
Koordinator Lapangan
Ahan – alun Selatan Karaton Surakarta Hadiningrat

BRM. Yudianto Rachmat Saputro

Pemilik / Pedagang
Dibba Milaka

Surat Izin Resmi Berjualan PKL Sore Alun-Alun Selatan Surakarta



Surat Peraturan PKL berjualan di Alun-Alun Selatan Surakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Regita Kusumaningtyas
Nim : 192121032
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 26 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ingasrejo RT 02 RW 08 Plesungan Gondangrejo,
Karanganyar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Sutarno Al-Roys
Nama Ibu : Fajar Sarwanti

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Ngemplak 1 Surakarta
- b. MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar
- c. SMK Muhammadiyah 2 Surakarta
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta